

**POTENSI DAN IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN  
PADI DI DESA COKO BETUNG KECAMATAN  
PADANG GUCI HULU KABUPATEN KAUR**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU, 2023 M/1444 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Oktika, NIM 1911160003 dengan judul "Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur". Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Asnaini, MA**  
**NIP. 197304121998032003**

130/23



**Nonie Afrianty, ME**  
**NIP. 199304242018012002**



Bengkulu, Februari 2023 M  
Rajab 1444 H

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Oktika, NIM 1911160003 dengan judul "Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur". Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf**

**Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu**

**Bengkulu, Februari 2023 M  
Rajab 1444 H**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
930/23

**Dr. Asnaini, MA  
NIP. 197304121998032003**

  
30/1-2023

**Nonie Afrianty, ME  
NIP. 199304242018012002**

## SURAT PERTANYAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan masalah saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2023 M

Rajab 1444 H

Saya Yang Menyatakan



Oktika

NIM. 1911160003

## ABSTRAK

Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Coko  
Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur

Oleh Oktika, NIM 1911160003

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan implementasi Zakat Pertanian Padi di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur. Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur memiliki potensi zakat pertanian padi yang besar. Hal ini dapat dilihat dari hasil panen para petani padi yang sudah mencapai *nishab* zakat pertanian padi. Masyarakat Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur sudah melaksanakan zakat pertanian padi dengan mengeluarkan zakat pertanian padi apabila sudah memperoleh hasil panen padi yang melimpah dan mencapai *nishab* dengan cara memberikan kepada mustahik zakat secara langsung atau membayarkannya ke masjid. Sedangkan sebagian dari petani lainnya masih belum mengetahui adanya zakat pertanian padi.

**Kata Kunci : Potensi, Implementasi, Zakat Pertanian Padi**

## **ABSTRACK**

*Potential and Implementation of Zakat on Rice Agriculture in Coko Betung Village, Padang Guci Hulu District, Kaur Regency*

*By Oktika, NIM 1911160003*

*The purpose of this study was to determine the potential and implementation of rice farming zakat in Coko Betung Village, Padang Guci Hulu District, Kaur Regency. Researchers used a qualitative approach method, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study show that Coko Betung Village, Padang Guci Hulu District, Kaur District has a large rice farming zakat potential. This can be seen from the yields of rice farmers who have reached the nishab of rice farming zakat. The people of Coko Betung Village, Padang Guci Hulu District, Kaur Regency have implemented rice farming zakat by issuing rice agricultural zakat when they have obtained abundant rice yields and reach the nishab by giving zakat to mustahik directly or paying it to the mosque. While some of the other farmers are still not aware of the rice farming zakat.*

***Keywords: Potential, Implementation, Zakat of Rice Agriculture***

## MOTTO

Seungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain ) dan kepada tuhan, berharaplah.

(Q.S Al Insyirah :6-8)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas kenikmatan dan karunia-Nya yang memberikan orang-orang yang selalu menemaniku dan mendoakanku untuk mencapai cita-citaku. Dengan rasa bangga dan bahagia, skripsi ini ku persembahkan terhadap orang-orang tercinta yaitu :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, karunia dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta Asmo Dian, yang telah mengajarkan arti sebuah kehidupan, kerjakeras, kesungguhan dan arti sebuah kesabaran untuk meraih kesuksesan serta doa untukku.
3. Ibunda tercinta Uasnayati, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik serta memberikan kasih sayang sepanjang hayatku dan doa untukku.
4. Untuk saudara ku Witri Anggraini, Toni Darmawansyah , M. Fahrel Al-Aqso dan Zahara Nur Fadila yang telah memberikan semangat serta dukungan untukku.
5. Untuk keluarga besarku yang telah mendoakan dan mendukungku.
6. Lembaga Beasiswa BAZNAS Indonesia yang memberikan saya beasiswa untuk pertama kalinya selama saya kuliah hingga membantu pendanaan dalam penyusunan skripsi ini
7. Untuk pembimbing skripsiku Ibu Dr. Asnaini, MA dan Ibu Nonie Afrianty, MA, yang sudah menyempatkan



waktu disela-sela kesibukannya membimbing skripsiku dengan sabar.

8. Untuk keluarga besar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, terutama dosen-dosenku yang selalu memberikan ilmu pengetahuan dan membimbingku.
9. Untuk Sahabat Terhebatku, Dwy Rustalina, Rica Pustika, Anisa Liana, Evlen Hajita Putri. Terima kasih selalu mendukung suka maupun dukaku.
10. Untuk teman seperjuanganku di Prodi Manajemen Zakat Wakaf Angkatan 2019. Terima kasih telah menjadi teman terbaik semasa duduk di bangku kuliah semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua.
11. Almamaterku Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang memberiku banyak pelajaran sehingga menjadikanku pribadi yang baik.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat-Nya yang telah membimbing dan memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam mempersiapkan, menyusun, hingga menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu sangat besar artinya. Dengan demikian dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UINFAS Bengkulu.
3. H. Romi Adetio Setiawan, Ph.D, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UINFAS Bengkulu
4. Adi Setiawan, Lc., MEI, selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
5. Eka Sri Wahyuni, MM, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

6. Dr. Asnaini, MA, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta semangat dengan penuh kesabaran guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Nonie Afrianty, ME., selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf UINFAS Bengkulu sekaligus pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta semangat dengan penuh kesabaran serta memberikan dukungan guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta kasih sayang dan motivasinya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya dengan keiklasan dan kesabaran.
10. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik.
11. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Februari 2023  
Rajab 1444 H

Oktika  
NIM. 1911160003

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	XII
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Potensi .....	21
B. Implementasi .....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Zakat .....	29
D. Zakat Pertanian Padi .....	42

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Desa.....	52
B. Keadaan Wilayah .....	53
C. Kependudukan.....	55
D. Sumber Daya Alam .....	57
E. Sarana Dan Prasarana Desa.....	59
F. Sumber Daya Sosial Budaya Dan Sumber Daya Ekonomi	
G. Kondisi Pemerintahan Desa .....	61

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Potensi Zakat Pertanian Padi Di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.....	63
B. Implementasi Zakat Pertanian Padi di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.....	71

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam yang kekayaannya sudah mencapai *nishab* yaitu batasan jumlah minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Kata zakat (*al-zakah*) yang dalam Al-Quran penyebutannya diulang sebanyak 32 kali dalam 19 surat 32 ayat merupakan suatu ibadah yang kewajibannya disejajarkan dengan shalat.<sup>1</sup> Zakat, disamping sebagai rukun Islam yang ketiga, bagian dari ibadah kepada Allah SWT, juga ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki berbagai fungsi sosial yang akan memberikan dampak yang lebih luas, dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendayagunaan zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif. Pelaksanaan ibadah zakat merujuk pada QS At- Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>١٠٣</sup>

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)*

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2013), h. 10

*ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>2</sup>

Zakat adalah kewajiban bagi pemilik harta yang berlebih dan diserahkan kepada mereka yang kekurangan. Tujuan dari zakat adalah untuk mendistribusikan pendapatan sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.<sup>3</sup>

Di Indonesia zakat diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa Zakat terbagi menjadi dua macam, yakni: zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah ialah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap diri muslim, baik anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun wanita. Sedangkan zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta muzakki setelah memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat tersebut. Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi dua syarat yaitu, dapat dimiliki/disimpan/dihimpun/dikuasai dan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya, misalnya rumah, mobil, ternak, hasil peternakan, uang, emas, perak dan lain-lain.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna Al-Majid*, (Jakarta Pusat: BERAS, 2014), h. 124

<sup>3</sup> Romi Adetio Setiawan. *The Relevance Of Ibn Taymiyyah Economics In Addressing Poverty And Income Distribution*. Madania : Jurnal Kajian Keislaman, v. 20, n.1, h. 13-22, July 2016. ISSN 2502-1826. Diakses pada <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/82/81>, Tanggal 07 Februari 2023

<sup>4</sup> Undang-undang Zakat No 23 Mengetahui 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Zakat maal atau harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya digolongkan kedalam beberapa katagori, yaitu: emas dan perak, barang yang diperdagangkan/hasil perniagaan, hasil peternakan, hasil peternakan, hasil tambang dan barang temuan, zakat profesi, dan saham. Masing-masing kelompok berbeda *nishab*, *haul*, dan kadar zakatnya. Salah satu jenis zakat harta yang wajib dikeluarkan yaitu zakat pertanian. Zakat pertanian Merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian yang diusahakan oleh petani dari hasil menggarap ladang ataupun kebun mereka.<sup>5</sup> Di antara harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah bahan makanan pokok seperti padi, jagung dan gandum. Makanan pokok itu umumnya makanan yang menguatkan badan manusia. Oleh karenanya Allah mewajibkan zakat padanya untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut.

Zakat pertanian berupa padi, jagung dan gandum, *nishabnya* (Batas minimal ukuran harta yang wajib dizakati) sebanyak 5 wasaq atau sekitar 653 kg beras. Jika hasil pertanian diairi oleh hujan, maka zakat yang dikeluarkan adalah sepersepuluh (10%), sedangkan jika disiram menggunakan peralatan yang menelan biaya, maka zakatnya adalah seperduapuluh (5%) dari hasil tanaman yang didapatkan. Membayar zakat tentunya tidak boleh ditakar hanya dengan melihat apa yang tampak oleh mata tapi perlu analisis

---

<sup>5</sup> Rahim, Abdul.“ *Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lujen Kabupaten Enrekang.*” Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam. Vol.4 no 2, 2021, h. 111-127



dari seorang pengelola terhadap orang-orang yang di anggap wajib membayar zakat (muzakki) apakah orang tersebut sudah masuk dalam kriteria wajib membayar zakat dilihat dari hartanya atau hasil pertanian yang diusahakan.

Negara Indonesia adalah negara agraris dengan mayoritas penduduknya berpenghasilan dari bertani, dari hal tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya ada potensi yang kemudian bisa di manfaatkan dari hasil bertani tersebut yang tentunya apabila hasil pertanian dari petani itu sendiri sudah mencapai takaran atau *nishab* zakat maka petani diharapkan dapat dengan sukarela membayarkan zakat pertanian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, hal ini dapat di lihat dari data monografi Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, dimana jumlah penduduk Desa Coko Betung terdiri dari 491 orang dengan jumlah KK 156. Masyarakat Desa Coko Betung yang berprofesi sebagai petani sebanyak 253 orang atau 51% warga adalah petani. Luas wilayah

---

<sup>6</sup> Muhammad Siri, "Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enkrang", 2021, h. 112.

Desa Coko Betung yaitu 1.500 Ha, dari seluruh luas wilayah tersebut terdapat 1.428 perkebunan dan persawahan.<sup>7</sup>

Adapun dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa petani padi di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur salah satunya Bapak Idiruan seorang petani yang memiliki lahan sawah cukup luas, bahwasanya setiap kali panen Bapak Idiruan mendapatkan padi yang bersih sebanyak 16 sampai 23 karung pada setiap panen, hal tersebut tergantung pada cuaca. Bapak Idiruan menjelaskan bahwa dalam 1 karung berisi 50 kg. Sedangkan jika Bapak Idiruan mendapatkan 20 karung, maka perhitungannya adalah  $50 \times 20$  karung = 1.000 kg. Jika dilihat dari perhitungan zakat pertanian padi diatas, maka Bapak Idiruan telah wajib mengeluarkan zakat hasil pertanian padi. Sedangkan *nishab* zakat pada hasil pertanian padi yaitu 653 kg beras. Berdasarkan fakta dilapangan Bapak Idiruan tidak pernah mengeluarkan zakat dari hasil pertanian padi. Setiap kali panen Bapak Idiruan hanya memberikan sebagian dari hasil panen kepada pengurus masjid sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.<sup>8</sup>

Selanjutnya Ibu Arpi yang memiliki 2 hektar sawah. Setiap panen padi sawahnya menghasilkan 28 karung padi, berat padi yang dihasilkan sejumlah 1.400 kg beras, dilihat dari *nishab* zakat pertanian padi, Ibu Arpi sudah wajib mengeluarkan zakat

---

<sup>7</sup> Profil Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Tahun 2022

<sup>8</sup> Idiruan, Wawancara Pada Tanggal 13 Desember 2022

akan tetapi Ibu Arpi tidak paham mengenai cara pembagian zakat pertanian padi. Ibu Arpi setiap panen hanya mengeluarkan sedekah dan infak kepada orang-orang yang membutuhkan.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas dan fenomena yang ada dilapangan, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam suatu penelitian yang berjudul **“Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Potensi Zakat Pertanian Padi Di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Potensi Zakat Pertanian Padi Di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur

---

<sup>9</sup> Arpi, Wawancara Pada Tanggal 13 Desember 2022

2. Untuk Mengetahui Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan wawasan kepada pembaca dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis : Penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan mengenai zakat pertanian padi

- b. Bagi Pembaca : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

- c. Bagi Pemerintah : Sebagai tambahan referensi dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan potensi zakat, salah satunya zakat hasil pertanian padi.

- d. Bagi Lembaga Zakat : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat di Desa mengenai zakat, salah satunya yaitu zakat hasil pertanian padi.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fardal Dahlan (2020), dengan judul skripsi “Pemahaman Petani Padi Terhadap Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccarawalie Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Mocarawalie Kabupaten Pinrang belum memahami tentang zakat pertanian dan implementasi zakat pertanian di Kelurahan Mocarawalie Kabupaten Pinrang yaitu petani memberikan menyalurkan zakat kepada panti asuhan, fakir miskin dan masjid.<sup>10</sup> Adapun persamaan penelitian ini terletak pada variabel penelitian yaitu implemetasi zakat pertanian padi, perbedaan penelitian ini terletak pada pemilihan lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Irimayanti (2018), dengan judul skripsi Zakat Pertanian Masyarakat Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat hasil pertanian masyarakat di desa Tolada, masyarakat cenderung

---

<sup>10</sup> Fardal Dahlan, “Pemahaman Petani Padi Terhadap Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccarawalie Kabupaten Pinrang” (IAIN parepare, 2020).

memberikannya secara langsung kepada mustahik dan pemahaman masyarakat di Desa Tolada umumnya belum memahami makna zakat secara utuh, hanya sebagian masyarakat di desa Tolada yang mengetahui bahwa hukum zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan.<sup>11</sup> Adapun persamaan penelitian yaitu membahas mengenai pelaksanaan zakat pertanian. Sedangkan perbedaan penelitian adalah lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Purnomo dan H. Kadenu (2022), dengan judul jurnal Implementasi Zakat Padi Di Putat Geger Madiun Perspektif Fiqh Zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di Desa Putat sudah sadar akan wajibnya zakat dari hasil pertanian mereka dan zakat yang dikeluarkan oleh para petani Desa Putat belum bisa dikatakan sepenuhnya benar, karena dalam fiqh zakat telah ditentukan bahwa zakat hasil pertanian itu sebesar 10% pada musim hujan, dan 5% pada musim kemarau, serta zakatnya itu haruslah berupa beras, boleh berupa padi

---

<sup>11</sup> Irimayanti, "Zakat Pertanian Masyarakat Desa Tolada Kecamatan Malange Kabupaten Luwu Utara" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018).

apabila disesuaikan penghitungannya.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini adalah variabel penelitian yaitu implementasi zakat pertanian padi. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah lokasi pada penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Kermi Diasty dan Salimudin (2022), dengan judul jurnal “Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya,. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) berupa kualitatif *deskriptif-induktif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Pino Raya belum menunaikan zakat hasil pertanian berupa padi. Hal yang melatar belakangi permasalahan yaitu masih lemahnya pengetahuan agama, dan pemahaman mengenai zakat, mulai dari *nishabnya*, kadarnya, dan kapan dikeluarkannya.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini terletak pada variabel penelitian yaitu implementasi zakat pertanian padi. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada jenis penelitian yang digunakan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ainiah (2017), dengan judul jurnal Model Perhitungan Zakat Pertanian Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) berupa

---

<sup>12</sup> Agus Purnomo, “Implementasi Zakat Padi Di Putat Geger Madiun Perspektif Fiqh Zakat”, (INSURI, 2022).

<sup>13</sup> Kermi Diasty dan Salimudin, “Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya,” *Jurnal : Pendidikan Islam Al-Affan* , 2022, h.10.

kualitatif *deskriptif-induktif*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model perhitungan zakat di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara sangat kental dengan Syafiiyah serta enggan digeser dengan pendapat lain dan fatwa kontemporer meski kondisi dan situasi menuntut hal tersebut, seperti model perhitungan *nishab* yang tidak mempertimbangkan biaya operasional sama sekali.<sup>14</sup> Adapun persamaan penelitian ini adalah variabel penelitian yang membahas mengenai zakat pertanian padi, namun perbedaannya adalah pembahasan mengenai perhitungan zakat pertanian padi.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nursinita Killian (2020), dengan judul jurnal Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah. Penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif berbasis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Akeguraci dalam menghitung zakat maupun membayarkannya masih relatif tergantung kepada tingkat kesadaran dari para petani sendiri.<sup>15</sup> Adapun persamaan penelitian adalah membahas mengenai potensi dan implementasi zakat pertanian. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel tingkat pemahaman dan

---

<sup>14</sup> Ainiah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara", 2017, h. 13.

<sup>15</sup> Nursinita Killian, "Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah" Vol 4, No. 2 Tahun 2020.



pengetahuan masyarakat tentang kewajiban pembayaran zakat sedangkan penelitian akan membahas mengenai pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai zakat.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Rahi (2021), dengan judul skripsi Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan perhitungan Skala Likkert dan analisis *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran petani berada pada kategori tinggi (61,67%) dan faktor-faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran petani adalah faktor usia dengan nilai Thitung 4.322, faktor tingkat pendidikan dengan nilai Thitung 5.915 sedangkan faktor tingkat pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai Thitung -2.307.<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai zakat pertanian padi. Sedangkan perbedaan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah metode penelitian yang digunakan.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Mirdas Al Islami (2021), dengan judul skripsi Analisis Potensi Zakat Pertanian (Padi) Di Desa Juwiring Kecamatan Juwiring Kabupaten

---

<sup>16</sup> Abd. Rahi, "Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang", 2021.

Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan zakat pertanian di Desa Juwiring tersebut masih belum sesuai dengan ketentuan syariah Islam jika ditinjau dari *nishab* dan *haulnya*. Sedangkan potensi pelaksanaan zakat pertanian di Desa Juwiring sangat baik ditinjau dari penghasilan yang diperoleh telah mencapai kadarnya sebanyak 653 kg, hasil panen yang umumnya dihasilkan oleh petani kebanyakan mencapai 1 ton beras.<sup>17</sup> Persamaan penelitian adalah membahas mengenai potensi zakat pertanian padi. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pembahasan mengenai kendala penerapan zakat pertanian.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Jumarni (2021), dengan judul jurnal *Konstruksi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat minim tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Mare terhadap fikih zakat pertanian.<sup>18</sup> Persamaan penelitian adalah membahas mengenai implementasi zakat

---

<sup>17</sup> Mirdas, "Analisis Potensi Zakat Pertanian (Padi) Di Desa Juwiring Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten", 2021.

<sup>18</sup> Jumarni, "Konstruksi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone" Vol 3, No. 2 Tahun 2021.

pertanian padi. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada lokasi penelitian.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan Dwi Sakti (2021), dengan judul skripsi Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Temboro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *fenomenologi*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa estimasi potensi zakat pertanian yang dibayarkan petani adalah sebesar Rp 157.500.000 untuk kadar zakat 10% dan Rp 123.375.000 untuk kadar zakat 5%. Pelaksanaan zakat yang dilakukan di desa Temboro masih secara tradisional akan tetapi mustahik sangat terbantu adanya zakat pertanian.<sup>19</sup> Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas mengenai zakat pertanian padi. Sedangkan perbedaan penelitian adalah metode yang digunakan pada penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan mengenai potensi dan implementasi zakat pertanian padi yang ada di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*)

---

<sup>19</sup> Setiawan Dwi Sakti, "Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Temboro", 2021.

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana pengumpulan data, penafsiran data, dan menggambarkan keadaan dilapangan secara sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan dengan data yang saling berhubungan. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami dan ringkas.

## 2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

### a. Waktu

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, dimulai dari bulan Juli 2022 sampai bulan Desember 2022.

### b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Desa Coko Betung memiliki potensi pertanian yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data monografi desa yang mayoritas penduduknya adalah petani.

## 3. Informan Penelitian

Informan adalah subjek atau responden dalam penelitian, pemberi informasi tentang data yang diinginkan. Dalam penelitian ini terdapat 10 informan yang dipilih dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, dengan memilih informan berdasarkan kriteria

khusus.<sup>20</sup> Berikut kriteria informan yang akan peneliti pilih :

- a. Petani yang memiliki lahan persawahan milik pribadi.
- b. Hasil pertanian padi setiap panen mencapai lebih dari 653 kg beras.

#### 4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

##### 1) Data Primer

Data primer yaitu didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan pengurus mesjid dan masyarakat di Desa Coko Betung.

##### 2) Data Sekunder

Data skunder yaitu data tambahan yang melengkapi data primer yang terkait dengan zakat pertanian padi berupa buku-buku dan beberapa jurnal yang peneliti ambil dari internet, serta skripsi yang digunakan untuk penelitian terdahulu.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 173

<sup>21</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 178

## b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

### 1) Observasi

Metode observasi adalah usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan zakat pertanian padi di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.

### 2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan untuk mengetahui secara mendalam tentang fokus penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, yang bersifat dapat berubah. Daftar pertanyaan digunakan untuk menghindari peneliti kehabisan pertanyaan. Daftar pertanyaan berisi pokok yang menjadi fokus penelitian.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian

sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dilakukan secara bersamaan.<sup>22</sup>

Menurut Miles dan Huberman, ada tiga (3) teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dimana proses ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data terkumpul. Adapun 3 teknik tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>23</sup>

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan mengenai praktik zakat pertanian yang selama ini dilaksanakan oleh petani di

---

<sup>22</sup> Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2016. h. 183

<sup>23</sup> Nailul Muna. “*Analisis Praktik Zakat Pertanian*.” Banda Aeh: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019. h. 81-82

Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu  
Kabupaten Kaur

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan yang dilakukan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Pada penelitian ini data kualitatif yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal ini langsung dilakukan pada lokasi penelitian dengan subjek utama penelitian adalah para petani di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar bias dipertanggungjawabkan dan bukan kesimpulan yang asal-asalan.

5. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta memperoleh pembahasan yang lebih mengarah



dalam skripsi ini, sistematika penulisannya akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing akan fokus pada titik berat Yang berbeda namun saling mendukung dan menguatkan.

BAB I Pendahuluan, yaitu membahas tentang garis besar penulisan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, kajian yang berisiteori mengenai pengertian potensi, implementasi, pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, jenis zakat, dan zakat pertanian padi.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian, yaitu membahas tentang gambaran umum Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur mulai dari sejarah, data monografi desa, struktur desa, dan kondisi ekonomi desa.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu membahas tentang analisis data mengenai potensi dan implementasi zakat pertanian padi di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

BAB V Penutup, yaitu membahas tentang yang meliputi kesimpulan dari seluruh isi skripsi dan saran-saran dari penulis.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Potensi

##### 1. Pengertian Potensi

Potensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *potency*, *potential* dan *potentiality*. Masing-masing kata tersebut mempunyai arti tersendiri. Kata *potency* yang berarti kekuatan, daya, tenaga dan kemampuan. Kemudian kata *potential* memiliki arti kemampuan yang terpendam dan memiliki kemungkinan untuk bisa dikembangkan serta dapat menjadi aktual. Sedangkan kata *potentiality* berarti karakteristik atau ciri khas yang mempunyai satu kemampuan, daya atau kekuatan bertingkah laku untuk masa mendatang yang dilakukan dengan cara tertentu. Menurut Sri Habsari potensi adalah kemampuan dan kekuatan seseorang baik secara fisik maupun mental dapat berkembang ketika adanya suatu latihan dan tunjangan sarana yang baik. Secara umum potensi dapat diartikan sebagai kemampuan manusia yang dapat dikembangkan dan dioptimalkan. Jadi potensi berarti kemampuan secara dasar yang manusia miliki dan diperlukan latihan agar dapat berkembang secara optimal. Pada kajian studi Islam, potensi diistilahkan dengan fitrah. Fitrah berasal dari bahasa Arab yaitu *fithrah jamaknya fithar*,

yang berarti tabiat, perangai, kejadian, asli, agama, ciptaan.<sup>1</sup> Istilah fitrah diambil dari akar kata *al-fithr* yang memiliki arti belahan. Fitrah juga dapat diartikan sebagai ciptaan, setiap sifat yang maujud disifati dengan masa awal penciptaannya, sifat manusia yang ada sejak lahir, agama dan as-sunnah. Apabila pengertian potensi dikaitkan dengan pencipta manusia, maka potensi merupakan kemampuan dasar yang diberikan Allah kepada manusia sejak dalam kandungan sampai pada akhir hayat, yang masih terpendam dalam dirinya untuk diwujudkan menjadi sesuatu yang manfaat nyata dalam kehidupan baik di dunia maupun akhirat nanti. Menurut pandangan ulama dan ilmuwan Islam makna fitrah berarti kemampuan dasar dalam setiap perkembangan yang dianugerahkan kepada manusia oleh Allah. Komponen-komponen penting yang terdapat dalam fitrah diantaranya yaitu: pertama, kemampuan dasar untuk beragama Islam (*addin al qayyimah*). Kedua, bakat (*muwahib*) dan kecenderungan (*qabiliyah*) yang mengacu terhadap iman kepada Allah. Ketiga, naluri dan wahyu. Keempat, kemampuan dasar untuk beragama. Kelima, kemampuan untuk merespon terhadap pengaruh luar.<sup>2</sup> Sehingga fitrah merupakan komponen yang dinamis, responsif terhadap

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, 1393/1973), Cet. Ke-1, h. 319.

<sup>2</sup> M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 49.

pengaruh lingkungan luar, termasuk juga pengaruh pendidikan. Komponen dasar tersebut yaitu bakat, insting, nafsu dan karakter. Jadi potensi atau fitrah adalah kemampuan manusia sejak lahir yang perlu dikembangkan khususnya lewat kependidikan untuk menjadi lebih baik yang ditiupkan oleh Allah sejak masih dalam kandungan.<sup>3</sup>

## 2. Jenis-jenis Potensi

Manusia merupakan makhluk yang potensial. Potensi yang ada pada diri manusia merupakan keseluruhan badan yang utuh dan suatu sistem yang sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Secara garis besar potensi manusia terdiri atas 4 pokok utama yang dianugerahkan Allah kepadanya.<sup>4</sup> Di antaranya yaitu :

- a. Hidayat *Al-Ghariziyat* (potensi naluriah) Potensi ini merupakan dorongan primer yang memiliki fungsi untuk memelihara keutuhan maupun kelanjutan hidup manusia. Diantara dorongan tersebut yaitu pertama, berupa insting untuk memelihara diri, misalnya makan, minum, penyesuaian tubuh terhadap lingkungan dan lain-lain. Kedua, yaitu dorongan untuk mempertahankan diri. Dorongan ini dapat berbentuk nafsu amarah, menghindari dari gangguan baik sesama makhluk atau oleh lingkungan alam yang mengancam

---

<sup>3</sup> Azimatil Khoirot, "Studi Komparatif Tentang Konsep Potensi Anak Didik dalam Perspektif John Dewey dan Pendidikan Islam", 2021, h. 181.

<sup>4</sup> Jalaluddin, *Teknologi Pendidikan*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 33-35.

terhadap dirinya. Kemudian ketiga, dorongan untuk mengembangkan jenis.

- b. Hidayat *Al-Hassiyat* (potensi inderawi) Potensi ini berkaitan erat dengan peluang manusia untuk mengenal sesuatu yang ada di luar dirinya. Melalui alat indera yang manusia miliki dapat mengenal suara, rasa, warna, bau, aroma maupun sesuatu lainnya. Indera ini merupakan sarana penghubung antara manusia dengan dunia yang ada di luar dirinya. Potensi inderawi ini secara umum terdiri atas indera penglihat, pendengar, peraba, pencium dan perasa.
- c. Hidayat *Al-Aqliyyat* (potensi akal) Potensi ini hanya dianugerahkan oleh Allah untuk manusia. Dengan potensi ini menjadikan manusia dapat meningkatkan dirinya melebihi dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Potensi akal memberi pengaruh terhadap kemampuan manusia seperti untuk memahami hal-hal abstrak, simbol-simbol, menganalisa maupun menarik kesimpulan sehingga mampu memilih atau memisahkan antara yang benar dengan yang salah.
- d. Hidayat *Ad-Diniyyah* (potensi keagamaan) Potensi keagamaan sudah ada pada diri manusia, yaitu berupa dorongan untuk mengabdikan kepada sesuatu yang dianggap memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Dorongan ini dari berbagai unsur emosi, seperti

perasaan kagum, perasaan takut, perasaan ingin dilindungi, perasaan tak berdaya, perasaan bersalah dan lainlain. Potensi ini menunjukkan bahwa sejak asal kejadiannya manusia membawa potensi beragama yang lurus dan juga potensi dasar dalam Islam yang berfungsi untuk mengarahkan potensipotensi yang ada dari insting, inderawi dan aqli.

Keempat potensi ini terdapat pada potensi dasar yang dimiliki manusia, yaitu: jasmani, akal, nafs dan ruh. Dalam diri manusia terdapat hidayat *al-ghariziyat* dan *hissiyat* sebagai makhluk biologis (*basyr dan nafs*). Sedangkan dalam ruh (bukan ruh) terdapat hidayat *al-aqliyah* (akal) dan hidayat *ad-diniyyah*. Potensi yang bersifat fitrah ini memang nampak menandai karakteristik dasar kehidupan manusia.<sup>5</sup>

### 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi potensi manusia

Ada beberapa faktor yang menentukan dan berpengaruh pada perkembangan potensi manusia. Faktor pertama dikenal dengan potensi bawaan (*heredity*), sedangkan faktor kedua yaitu lingkungan (*environment*).

- a. Faktor Pembawaan (*heredity*) Pembawaan yaitu potensi-potensi baik yang aktif maupun pasif yang terus berkembang hingga mencapai perwujudannya. Berbagai macam potensi yang ada pada diri anak

---

<sup>5</sup> Akhirin, Pengembangan Potensi Anak Perspektif Pendidikan Islam, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 210.

tentu tidak begitu saja dapat diwujudkan. Untuk mewujudkannya agar menjadi nyata, potensi-potensi tersebut harus mengalami perkembangan serta diperlukan adanya latihan-latihan, sehingga setiap potensi memiliki masa kematangan masing-masing.<sup>6</sup>

- b. Faktor Lingkungan (*environment*) Lingkungan yaitu segala sesuatu yang ada di luar diri anak yang berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan. Dalam arti yang luas, lingkungan mencakup iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan dan alam atau mencakup seluruh yang ada baik manusia, benda buatan manusia maupun sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Seberapa jauh seseorang berhubungan dengan lingkungannya, sejauh itu pula terbuka peluang masuknya pengaruh pendidikan kepadanya. Tetapi tidak semuanya dinilai pendidikan, karena bisa saja justru malah merusak perkembangannya. Faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap individu. Proses yang besar pengaruhnya yaitu proses belajar (*learning*) yang menjadi penyebab perbedaan perilaku individu dengan individu lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Akhirin, Pengembangan Potensi Anak Perspektif Pendidikan Islam, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 212-213

<sup>7</sup> Saifuddin Azwar, Pengantar Psikologi Intelejensi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 75.

## B. Implementasi

### 1. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan. Implementasi adalah bermuara atau mengalir pada aktivitas, aksi, tindakan, kegiatan, penerapan atau adanya mekanisme suatu sistem yang di susun untuk memperoleh tujuan yang di inginkan. Pengertian implementasi yang di paparkan di atas dapat dikatakan bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, akan tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karenanya implementasi tidak berdiri sendiri tetapi di pengaruhi oleh objek-objek yang lainnya. Jadi dapat di simpulkan Implementasi adalah pelaksanaan sebuah planning tersusun dan rinci untuk mencapai tujuan yang jelas.

### 2. Tahap Implementasi.

Tahap-tahap Implementasi, diantaranya adalah:

- a. Menerapkan rencana implementasi maksud rencana implementasi disini ialah mengatur biaya dan waktu yang paling utama untuk menuju ke pelaksanaan sesungguhnya.
- b. Penerapan kegiatan. adalah proses berjalannya rencana yang sudah disepakati.



- c. Evaluasi, yaitu menindaklanjuti dan memperbaiki suatu kegiatan yang telah direncanakan dan diterapkan, apakah sesuai dengan tujuan yang dicapai atau belum.<sup>8</sup>

### 3. Implementasi Zakat Pertanian Padi

Implementasi zakat pertanian adalah suatu penerapan, atau tindakan yang dilakukan untuk pelaksanaan zakat pertanian dalam mengelola zakat pertanian berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelum.

### 4. Tahap Implementasi Zakat Pertanian padi

Tahap-tahap Implementasi zakat pertanian padi, diantaranya adalah:

- a. Menghitung besar pendapatan petani, apakah sudah mencapai nishab zakat pertanian padi atau belum.
- b. Kegiatan penghimpunan zakat pertanian padi yang dilakukan oleh lembaga zakat seperti BAZNAS atau masjid.
- c. Melakukan kegiatan pendistribusian kepada mustahik.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Nurdin Usman, Konteksi Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta:Grasindo, 2002), h.70.

<sup>9</sup> Daharmi Astute, Dkk “Implementasi Zakat Propesi Di UPZ Pemerintah Provinsi Riau, *Jurnal Al-Hikmah* 14 (N.D.).

## C. Tinjauan Umum Tentang Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *an-namaa* (petumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), *al-barakah* (keberkahan), *katsrah al-khair* (banyaknya kebaikan), dan *ash-shalahu* (keberesan). sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang dan orang yang diberi sifat *zaka*, berarti orang itu baik<sup>10</sup>. Sedangkan zakat secara istilah (fiqih) berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak (*al-mustahiq*) di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri<sup>11</sup>.

Sedangkan empat Madzhab memberikan definisi yang secara redaksional berbeda-beda mengenai makna zakat, berikut pengertian zakat menurut empat madzhab:<sup>12</sup>

#### a. Mazhab Syafii

Zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus.

#### b. Mazhab Maliki

<sup>10</sup> Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, "*Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*", Jakarta Pusat : Badan Amil Zakat Nasional, 2018, h.1

<sup>11</sup> Sudirman, Ahmad Abbas, "*Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*", (Bogor: CV, Anugerah Berkah Sentosa, 2017). h.10

<sup>12</sup> Nuruddin, Muhammad Ali, "*Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*". (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 6

Zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai *haul* (setahun) selain barang tambang dan pertanian.

c. Mazhab Hanafi

Zakat ialah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus sesuai ketentuan syariat.

d. Mazhab Hambali

Zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۳

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”<sup>13</sup>*

b. Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝۳

*Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.<sup>14</sup>*

c. Hadist Rasulullah SAW

*Dari Anas. ra, Nabi Saw bersabda :*

*Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw dan bertanya "wahai Rasulullah sya memilii kekayaan yang cukup banyak, beritahukanlah kepadaku, bagaimana aku harus berbuat untuk membelanjakan kekayaan itu ?" jawab Rasulullah Saw " keluarkan zakat dari kekayaanmu, maka zakat itu merupakan kesucian dan mensucikan kamu. Dengan zakat itu pula kamu dapat menyambung persaudaraan dan mengetahui hak fakir miskin, tetangga dan pengemis."*

*Dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda :*

*"Tidak ada orang yang memiliki simpanan kekayaan yang tidak mau memberikan zakatnya, kecuali kekayaan itu dibakar di api neraka jahanam yang*

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemahan dan Tajwid Warna Al-Majid ...*, h. 124

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Terjemahan dan Tajwid Warna Al-Majid ...*, h. 7

*kemudian dijadikan kepingan-kepingan guna menyetrika kedua lambung dan dahinya sampai Allah Swt menghukum hamba-hambanya pada hari kiamat yang lamanya diperkirakan lima puluh tahun kemudian baru akan diketahui nasibnya, apakah ia ke surga atau ke neraka" (HR.Bukhari<sup>15</sup>)*

d. Undang- undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

(1) Pasal 1 Ayat 1 Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

(2) Pasal 2 Pengelolaan zakat berasaskan: Syariat islam amanah, kemanfaatan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

(3) Pasal 3 Pengelolaan zakat bertujuan: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, "Panduan Zakat Praktis", Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013. h.17-18

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dikutip dari, [https://pid.baznas.go.id/download/001\\_UndangUndang\\_Nomor\\_23\\_Tahun\\_2011\\_Tentang\\_Pengelolaan\\_Zakat\\_FC.pdf](https://pid.baznas.go.id/download/001_UndangUndang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf) pada Sabtu 10 Oktober 2021. Pukul 20.48 WIB.

### 3. Syarat dan Rukun Zakat

Adapun syarat dan rukun zakat diantara syarat wajib zakat yakni sebagai berikut:

a. Islam

Zakat diwajibkan kepada seluruh umat Islam, tanpa terkecuali, sedangkan zakat maal (harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Karenanya tidak ada alasan bagi umat Islam yang mampu untuk tidak menunaikan kewajiban zakatnya, jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

b. Merdeka

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena mereka tidak mempunyai hak milik. Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta. Zakat hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki seseorang secara penuh.

c. Baligh dan Berakal

Baligh dan berakal sebenarnya dua syarat yang berbeda. Baligh diartikan para fuqaha adalah sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Sedangkan berakal artinya tidak dalam keadaan hilang akal alias gila.

- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Misalnya harta zakat diharapkan menjadi harta yang produktif. Dengan demikian diharapkan harta zakat menjadi berkembang dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh mustahik.

- e. Telah mencapai *nishab*

*Nishab* adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Penentuan *nishab* merupakan ketetapan ajaran islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki muzaki.

- f. Milik penuh

Harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri.

- g. Kemilikan harta telah mencapai setahun

Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai *nishab* pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat juga diwajibkan ketika harta tersebut berkurang pada pertengahan tahun, tetapi kemudian utuh kembali pada akhir tahun.

- h. Tidak dalam keadaan berhutang

Apabila seseorang yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya<sup>17</sup>.

Adapun rukun ialah rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan. Rukun zakat sebagai berikut:

- a. Adanya muzakki
- b. Adanya mustahik
- c. Adanya harta yang mencapai *nishab*
- d. Adanya amil

#### **4. Tujuan dan Hikmah Zakat**

##### **a. Tujuan Zakat**

Zakat merupakan uang yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Oleh karena itu tujuannya adalah mendistribusikan harta di masyarakat dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak seorangpun warga Islam yang tinggal dalam keadaan miskin.

Menurut Didin Hafidhuddin tujuan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.

---

<sup>17</sup> Panduan Zakat Praktis, “Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Pemberdayaan Zakat”, (Tanpa Tempat Terbit), 2013, h. 34.



- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil dan mustahik lainnya.
- 3) Mengembangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) pada hati orang-orang miskin.
- 5) Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.

**b. Hikmah Zakat**

Hikmah zakat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhkan pahala, serta membersihkan diri dari sifat kikir, iri dan dengki.
- 2) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya akan menciptakan suasana yang tentram aman lahir batin.
- 3) Zakat merupakan institusi sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, keterlantaran, perbudakan kebangkrutan masalah dan pendidikan.

- 4) Zakat berguna untuk membersihkan harta dari harta-harta yang kemungkinan secara tidak disadari didapat dengan cara yang tidak benar.
- 5) Zakat dapat menumbuhkembangkan nilai harta.<sup>18</sup>

#### 4. Macam-Macam Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta) sebagai berikut:

##### a. Zakat mal<sup>46-49</sup>

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dari definisi tersebut, terdapat tiga kriteria harta atau mal sebagai berikut.

- 1) Mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh didapatkan dengan imbalan, kecuali kalau sesuatu itu di-*tabarru'*-kan.
  - 2) Setiap orang cenderung menyukainya dan memerlukannya.
  - 3) Dibenarkan pemanfaatannya secara syar'i.
- Ketiga hal inilah yang membedakan harta di dalam Islam dan harta di luar Islam.

---

<sup>18</sup> Ridwan Mas'ud & Muhammad, "Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat", (Yogyakarta: UII Press, 2005), h, 103-104.

Dengan demikian, aset-aset yang tidak dibolehkan untuk dimanfaatkan secara syar'i walaupun mempunyai nilai ekonomi yang besar dan disenangi banyak orang, tidak dikategorikan sebagai harta dan tidak menjadi objek zakat, seperti narkoba. Harta muzaki wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi syarat-syarat, yaitu 1) milik sempurna (*milku taam*), 2) cukup nisab, 3) berlalu satu tahun atau haul (bagi sebagian harta), 4) harta yang halal, 5) lebih dari kebutuhan pokok (surplus minimum), dan 6) berkembang (*an-Nama*). Mal atau harta (setiap sesuatu yang memiliki manfaat ekonomi, orang cenderung terhadapnya, dan dapat dibenarkan penggunaannya secara syar'i). Zakat Mal dapat berupa uang, barang, atau huquq (hak-hak atau jasa).

b. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat (sedekah) jiwa. Istilah tersebut diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1 sha atau 2, 176 kg beras (atau dibulatkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5 liter beras sebelum hari raya 'Idul Fitri.

Dari Ibnu Umar r.n. Beliau berkata, 'Rasulullah Swt. telah mem-fardlm-kan zakat fitrah 1 sha' dari kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk shalat 'Id. (HR Bukhari)

1) Waktu pembayaran zakat fitrah terbagi kepada dua waktu.

a) Waktu yang terbatas (*al-Mudhayyiq*), yaitu waktu wajib membayar zakat fitrah yang ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'Id.

b) Waktu yang luas (*al-Mznavassi*), yaitu boleh mendahulukan atau mempercepat pembayaran zakat fitrah dari waktu wajib tersebut, yaitu selama bulan Ramadhan. Untuk keefektifan pengelolaan dan keefektifan manfaat distribusi, dianjurkan untuk membayarnya pada waktu leluasa.

- c) Waktu Distribusi yaitu waktu yang maslahat bagi penerima. Semaksimal mungkin berusaha mendistribusikannya sebelum shalat 'Id.<sup>19</sup>

## 5. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat atau sering disebut dengan *mustahik* zakat adalah seperti yang Allah SWT firman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>20</sup>*

Dari ayat tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa *mustahik* zakat itu ada 8 asnaf (bagian). Yaitu

<sup>19</sup> Adi Setiawan dkk, Fikih Zakat Kontemporer, (Depok : Rajawali Pers, 2020), h. 46-49

<sup>20</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna Al-Majid ...*, h. 196

sebagai berikut:

- a. Fakir merupakan kondisi seseorang yang tidak mempunyai sumber penghasilan sehingga hidupnya sehari-hari sangat kekurangan.
- b. Miskin merupakan kondisi seseorang yang mempunyai sumber penghasilan, tetapi penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Amil merupakan individu, lembaga, atau institusi pengelola zakat. Mereka berhak menerima zakat untuk operasional dan biaya hidup mereka karena amil juga manusia biasa yang mempunyai kebutuhan. Akan tetapi, besaran jatah untuk amil dibatasi maksimal hanya 12,5%.
- d. *Muallaf* merupakan individu yang baru saja masuk ke dalam Islam. Mereka berhak menerima zakat karena masuknya mereka ke dalam Islam, mereka dikucilkan dari kehidupan yang membuat mereka terkucil dari dalam hal ekonomi. Alasan inilah yang menjadikan *muallaf* berhak untuk menerima zakat.
- e. *Riqab* atau budak merupakan manusia diperlakukan tidak layak yang dianggap sebagai benda. Pada saat ini budak tidak ada lagi, tetapi kondisi yang mendekati hal tersebut masih ada.
- f. *Gharimin* merupakan individu yang terlilit utang dan utang tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya da bukan untuk keperluan maksiat.

- g. *Sabilillah* merupakan kondisi individu yang berjuang untuk meneggakkan agama Allah SWT.
- h. *Ibnu sabil* merupakan individu yang sedang dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan adalah untuk kebajikan, bukan untuk maksiat. Seseorang yang sedang dalam perjalanan dakwah berhak untuk mendapatkan zakat.<sup>21</sup>

#### **D. Zakat Pertanian Padi**

##### 1. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupatumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Zakat tanaman dan biji-bijian merupakan suatu hasil usaha yang keluar dari tanah atau bumi dengan menanam dan merawat hingga waktu panen tanpa menunggu masa satu tahun atau *haul*.

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil

---

<sup>21</sup> Hikmat, “*Panduan Pintar Zakat*”, (Jakarta: Qultum media, 2008), h.159

perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi umbian. Pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya kurma, kismis dan anggur.

Hasil pertanian, baik tanam-tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan pada QS Al-Baqarah Ayat: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Perintah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah wajib. Hal ini dapat di pahami dari kalimat nafkahkanlah dan kalimat sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk



kamu. Ditegaskan pula dalam ayat tersebut bahwa yang akan dikeluarkan untuk zakat itu adalah yang terbaik, bukan yang jelek apalagi paling jelek.

## 2. Landasan Hukum Zakat Pertanian

Dalam firman Allah SWT Q.S Al-An'am ayat:141

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ  
وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan"<sup>22</sup>*

## 3. Ketentuan Zakat Pertanian Padi

### a. Nisab Zakat Pertanian

Nisab zakat pertanian adalah 5 ausuq atau setara dengan 653 kg beras, sebagaimana hadis dari jabir, Rasulullah Saw bersabda, "Tidak wajib dibayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 Ausuq. (HR Muslim).

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010), h.145

Ausuq jamak dari wasaq; 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah  $5 \times 60 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$  atau jika diuangkan, ekuivalen dengan nilai 653 kg beras. Jika menghitung dengan gabah atau padi yang masih ada tangkainya, pertimbangkanlah timbangan berat antara beras dan gabah, yaitu sekitar 35% sampai dengan 40%. Dengan demikian, nisab untuk gabah adalah sekitar 1 ton dengan mempertimbangkan timbangan berat antara beras dan padi yang masih bertangkai.

b. Kadar Wajib Zakat Pertanian Padi

Kadarnya sebanyak 5% jika menggunakan irigasi (mengeluarkan biaya) atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan) dan tidak mengeluarkan biaya sesuai dengan hadis Nabi Saw., "Yang diairi dengan air hujan, mata air, dan tanah zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan yang disirami zakatnya seperduapuluh (5%)." (HR Bukhari dan Muslim)

c. Waktu Mengeluarkan zakat pertanian

Zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen, sebagaimana firman Allah Swt., ... Dan bayarkanlah zakatnya di hari panen .... (QS Al-An'am [6]: 34).

d. Objek Zakat Pertanian

Berikut pendapat ulama tentang hasil pertanian yang wajib dizakati.

- 1) Lima hasil pertanian: gandum, barley, kurma, kismis, dan jagung, (pendapat Ibnu Umar dan sebagian salaf). "Dari Amr Ibn Shuaib dari ayahnya dari kakeknya berkata, sesungguhnya Rasulullah Saw. mensyariatkan zakat pada 5 tanaman berikut: hinthah (gandum halus), sya'ir (gandum kasar), kurma, zabib (kismis), dan jagung". (HR Darquthni dan Ibnu Majah)
- 2) Hasil pertanian yang menguatkan dan bisa disimpan/tahan lama (pendapat Malik dan Syafi'i). Mereka berdalil dengan hadis pendapat pertama dengan mengambil 'illat kelima hasil pertanian tersebut, yaitu bisa menguatkan dan tahan lahan.
- 3) Hasil pertanian yang kering, tahan lama, dan bisa dikilo (pendapat Imam Ahmad) Imam Ahmad berpendapat dengan dalil-dalil umum wajib zakat, tetapi dikecualikan hasil pertanian yang tidak dikilo sesuai dengan hadis Rasulullah Saw., "Tidak wajib dibayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 Ausuq." (HR Muslim).

4) Setiap atau seluruh hasil pertanian (pendapat Abu Hanifah). Ini adalah pendapat yang rajih sesuai dengan nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadis dan sesuai dengan maqashid syariah. Dalam zakat pertanian, tidak disyaratkan melewati satu tahun (haul), tetapi zakat wajib ditunaikan setiap kali panen.<sup>23</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Hasil Pertanian Padi Yang Wajib Zakat

- a. Pemiliknya harus orang Islam
- b. Pemiliknya orang Islam yang merdeka
- c. Hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil pertanian tersebut tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib zakat. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada segala sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya.
- d. Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat mengenyangkan perut orang di daerah masing-masing, dapat disimpan dan jika disimpan tidak rusak.
- e. Sudah mencapai *nishab* dan tidak berlaku satu tahun untuk zakat pertanian. Artinya, jumlah panen keseluruhan mencapai satu *nishab*. Kalau

---

<sup>23</sup> Adi Setiawan dkk, Fikih Zakat Kontemporer, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h.119-121

orang mengetam tanamannya sedikit demi sedikit, agar setiap mengetam tidak mencapai satu *nishab*, dan untuk menghindari wajib zakat, maka itu tidak benar. Jumlah panen itu mesti dikumpulkan dan dihitung semuanya.<sup>24</sup>

#### 5. Kadar Zakat Pertanian Padi

Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang harus dikeluarkan. Ukuran kadar zakat hasil pertanian padi yang di keluarkan sama dengan kadar zakat jenis pertanian lainnya. Adapun kadar dari zakat pertanian yaitu:

- a. Apabila hasil pertanian yang diiri dengan menggunakan tenaga hewan/ manusia/ mesin, maka zakatnya adalah 5%.
- b. Apabila hasil pertanian yang pengairannya menggunakan air hujan, maka zakatnya adalah 10%.
- c. Apabila dalam beberapa waktu pengairannya tanpa biaya 50% dan diwaktu lain menggunakan biaya 50%, maka kadar zakatnya 7,5%.
- d. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dijadikan pertimbangan adalah mana diantara keduanya yang paling banyak, sementara yang lebih kecil dihapuskan. Dengan begitu, jika

---

<sup>24</sup> Ahmad Dakhoir, “*Hukum Zakat*”, (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015), h.29

pengairannya lebih banyak menggunakan air hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan 10%, sedangkan jika yang lebih banyak menggunakan bendungan buatan, maka zakat yang wajib dikeluarkan 5%

- e. Apabila tidak diketahui ukuran mana yang dominan maka diwajibkan mengeluarkan 7,5%. Namun, ada juga yang mengatakan 5% dengan dalih bahwa prinsip dasar sesuatu adalah bebas tanggungan dari tambahan.

#### 6. *Nishab* Zakat Pertanian Padi

*Nishab* adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai se-*nishab*, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang empat kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai *nishab* wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai *Nishab* maka tidak dikenakan zakat.

Bila dihitung dengan berat, maka satu *nishab* itu disamakan dengan kilogram jumlahnya 2,176 kg gandum, jadi: satu *nishab* =  $300 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8$  atau  $\pm 653 \text{ kg}$ . Sebagian ulama fiqh melebihkan jumlah besar *nishab* yang masih berkulit, supaya kulit

biji-bijian yang bersih cukup mencapai satu *nishab*. Jadi untuk jenis biji-bijian yang biasa disimpan dengan kulitnya maka harus diperhitungkan untuk mendapatkan lima wasaq biji bersih tanpa kulit, sehingga untuk padi *nishab*-nya menjadi 10 wasaq sebab untuk mendapatkan satu wasaq beras diperlukan dua wasaq padi. Hasil pertanian tersebut yang termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain maka *nishab*-nya adalah setara dengan 653 kg beras.

Tapi jika hasil pertanian itu makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain maka *nishab*-nya disetarakan dengan harga *nishab* dari makanan pokok yang paling umum didaerah tersebut.<sup>25</sup>

#### 7. Cara Perhitungan Zakat Pertanian Padi

Contoh kasus perhitungan zakat pertanian padi. Bapak Sudirman mendapatkan hasil panen padinya sebesar 4 ton, Maka besarnya potensi zakat pertanian dari Bapak Sudirman yaitu akan, yaitu: Nisab = 653 kg beras, Hasil panen 4 ton = 4.000 kg beras (mencapai nisab) Maka, zakatnya =  $4.000 \text{ kg} \times 5\% = 200 \text{ kg}$  padi. Sedangkan harga jual beras di Desa Coko Betung adalah Rp 11.000, maka

---

<sup>25</sup> Muhammad Alwi," *Faktor Penyebab Kurangnya Kesadaran Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian,*" J-ALIF: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol, 2, No, 2, 2017

$$4.000 \text{ kg} \times \text{Rp } 11.000 = \text{Rp } 44.000.000 \times 5\% = \text{Rp } 2.200.000$$







### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Desa**

Desa Coko Betung adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, menurut beberapa Tokoh masyarakat setempat bahwa nama Coko Betung dikenal pada awal pemukiman penduduk berada di seberang sungai Padang Guci dan terletak di wilayah berbukit dan dikelilingi bambu betung sehingga sampai saat ini tetap Coko Betung, Desa Coko Betung mulai berdiri dan diakui secara administrasi ketatanegaraan pada tanggal 12 Maret 2005 yang sebelumnya merupakan bagian dari Desa Pagar Gunung, terbentuknya Desa Coko Betung tidak lepas dari hasil perjuangan dari para Tokoh masyarakat yang telah membentuk presidium Desa Coko Betung diketuai oleh Susmadi dan sekretaris bernama Ideman dan beranggotakan Sapardin, Hayanto, Darhan, Minardi, Harnodi dan Arlin yang diketuai oleh Kepala Desa Pagar Gunung Sebagai Desa Induk pada saat itu, pengakuan secara hukum tersebut ditandai dengan pelantikan pejabatan kepala desa oleh Warman Suardi, MM yang waktu itu menjabat sebagai sekretaris daerah Kabupaten Kaur.

Pada tanggal 15 Juni 2006 diadakan pemilihan kepala desa yang pertama kali dengan adanya persaudaraan dan ikatan persatuan tanpa adanya kompetisi karena hanya calon tunggal

yaitu bapak Susmadi oleh karena itu la aturan dan perundang-undangan yang melalui pemilihan maka diadakan calon pendamping yaitu istri dari Susmadi sendiri yang bernama Milismi masa jabatan bapak Susmadi selaku kepala desa sampai dengan tahun 2012.<sup>1</sup>

Para Pejabat Kepala Desa Coko Betung semenjak berdirinya Desa Coko Betung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

Daftar Nama Kepala Desa Coko Betung

No.	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Susmadi	2005 - 2007	PJS
2	Susmadi	2007 - 2012	Kepala Desa
3	Samsirman	2012 - 2018	Kepala Desa
4	Ajiseri	2018 - 2021	PJS
5	Ruli Astaty	2021s/d 2027	Kepala Desa

## B. Keadaan Wilayah

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di

---

<sup>1</sup> Profil Desa Coko Betung Kecamatan Padang Gucu Hulu Kabupaten Kaur, Tahun 2021-2022.

masyarakat. Desa Coko Betung merupakan salah satu dari 11 desa di wilayah Kecamatan Padang Guci Hulu yang terletak 4 Km ke arah Selatan dari Kecamatan Padang Guci Hulu, Desa Coko Betung mempunyai luas wilayah seluas 1500 hektar.

**Tabel 3.2**

**Batas-Batas Wilayah Desa Coko Betung**

<b>Batas Desa</b>	
Sebelah Utara	Berbatasan dengan Desa Manau IX dan Pagar Gunung
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Desa Tanjung Betung I
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Desa Lawang Agung
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kecamatan Kedurang

Iklim Desa Coko Betung, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Profil Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, Tahun 2021-2022.

### C. Kependudukan

Desa Coko Betung mempunyai jumlah penduduk 490 Jiwa atau 150 KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. 3**

#### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki - Laki	251
2.	Perempuan	239
3.	Kepala Keluarga	150

Berikut tabel penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3. 4**

#### **Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 Bln - 5 Thn	43
2.	6 Bln - 12 Thn	48
3.	13Thn - 17 Thn	56
4.	18Thn - 22 Thn	43
5.	23Thn - 30 Thn	54
6.	31 Thn - 35 Thn	38
7	36 Thn - 40 Thn	30
8	41 Thn - 45 Thn	57
9	46 Thn - 50 Thn	40
10	51 Thn - 60 Thn	43
11	61 Tahun Keatas	38
<b>Jumlah</b>		<b>494</b>

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten

Kaur beragama Islam, terdapat 490 masyarakat desa coko bertung dan semuanya beragama islam.

Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut. berikut :

**Tabel 3.5**

**Data penduduk menurut tingkat pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah ( orang )
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	107
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	78
4.	Tamat SD / sederajat	74
5.	Tamat SLTP / sederajat	94
6.	Tamat SLTA / sederajat	106
7.	Tamat D1, D2, D3	9
8.	Sarjana / S-1	21

Data menurut mata pencaharian penduduk Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, masyarakat yang berprofesi sebagai petani terdapat 227 orang, berprofesi sebagai pedagang terdapat 75 orang, berprofesi sebagai buruh tani terdapat 34 orang, berprofesi sebagai PNS/POLRI/TNI terdapat 3 orang, swasta 45 orang dan terdapat 45 orang lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Profil Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, Tahun 2021-2022.

## D. Sumber Daya Alam

### 1. Potensi Umum

#### a. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Coko Betung adalah 1500 Ha, luas lahan pertanian/perkebunan adalah 1428 Ha, sedangkan pemukiman dan tempat kegiatan hanya seluas 20 Ha.

#### b. Iklim

Iklim Desa Coko Betung, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu.

#### c. Orbitasi

Desa Coko Betung tidak berada di Ibu Kota Kecamatan, jarak Desa Coko Betung Kecamatan adalah 4 KM, jarak tempuh dari Desa Coko Betung kecamatan adalah 10 menit dan jarak dari Desa Coko Betung ke Ibu Kota Kecamatan adalah 60 KM.<sup>4</sup>

### 2. Pertanian

Jumlah keluarga di desa Coko Betung yang memiliki lahan pertanian adalah 153 keluarga, yang tidak memiliki lahan pertanian adalah 3 keluarga, jumlah

---

<sup>4</sup> Profil Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, Tahun 2021-2022

total keluarga petani sebanyak 156 keluarga. Adapun hasil pertanian lain yang ada di desa coko betung kecamatan padang guci hulu kabupaten kaur di antaranya hasil pertanian jagung yang luasnya 15 Ha dengan hasil 3 ton/Ha, kemudian hasil pertanian dari padi sawah, sebesar 3 ton/ keluarga.

### 3. Perkebunan

Luas hasil perkebunan menurut komoditas yang ada di desa coko betung kecamatan padang guci hulu kabupaten kaur, yang memiliki lahan perkebunan kopi sebanyak 70 keluarga, yang memiliki lahan perkebunan sawit sebanyak 40 keluarga, dan yang memiliki lahan perkebunan karet sebanyak 40 keluarga.

### 4. Peternakan

Tabel 3.7

Jumlah Penduduk Yang Berternak

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi
Sapi	15 Orang	30 ekor
Kambing	30 Orang	70 ekor
Ayam Kampung	150 Orang	750 ekor
Bebek	12 Orang	65 ekor
Kerbau	1 Orang	11 ekor



### **E. Sarana Dan Prasarana Desa**

Sarana kesehatan yang ada di desa Coko betung posyandu terdapat satu unit, lansia satu unit, posbindu satu unit dan poskesdes terdapat satu unit. Adapun sarana lainnya yaitu sarana pendidikan, terdapat 1 unit taman kanak-kanak, dan sekolah dasar satu unit. Sarana dan prasarana umum lainnya yaitu terdapat dua unit tempat ibadah.<sup>5</sup>

### **F. Sumber Daya Sosial Budaya Dan Sumber Daya Ekonomi**

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Coko Betung bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kaur.

Menurut Peraturan Desa Coko Betung Nomor Tahun 2000 bahwa Sumber Pendapatan Desa :

1. Sumber Pendapatan Desa
  - a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

---

<sup>5</sup> Profil Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, Tahun 2021-2022

- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional
  - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa
  - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah
  - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Point (1) huruf d disalurkan melalui kas desa<sup>6</sup>
3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun Kekayaan desa terdiri dari :

- a. Tanah kas desa
- b. Bangunan desa yang dikelola desa

---

<sup>6</sup> Profil Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, Tahun 2021-2022

c. Lain-lain kekayaan milik desa

Desa Coko Betung sebageaian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

### **G. Kondisi Pemerintahan Desa**


1. Pembagian Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Coko Betung dengan luas wilayah 1.500 ha. ung terdiri Batas Desa Sebelah utara Berbatasan dengan Desa Manau IX I dan Desa Pagar Gunung Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Desa Tanjung Betung I Sebelah Barat berbatas Dengan kecamatan Kedurang Dan Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Lawang Agung kec. Lungkang Kule, Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Coko Betung terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan .<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Profil Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Tahun 2022

**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Coko Betung**  
**Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur**



**Sumber:** Profil Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu  
Kabupaten Kaur Tahun 2022



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Potensi Zakat Pertanian Padi Di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur**

Desa Coko Betung mempunyai potensi sumber daya alam yang didukung kondisi lahan yang subur dan iklim yang sesuai bagi pengembangan pertanian. Potensi-potensi tersebut mendukung program-program yang dikembangkan termasuk salah satunya sektor pertanian guna terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat dan mendorong perekonomian desa. Faktor ekonomi merupakan faktor yang dominan bagi dinamika bagi suatu masyarakat sehingga kemajuan suatu masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, semakin maju suatu usaha yang dilakukan maka tingkat ekonomi juga akan meningkat. Adapun usaha-usaha ekonomi yang dilakukan oleh penduduk Desa Coko Betung di antaranya melalui mata pencaharian atau pekerjaan yang mereka miliki. Penduduk di Desa Coko Betung tergolong penduduk ekonomi menengah ke bawah, dengan secara umum penduduk di desa ini memiliki mata pencaharian sebagai petani, nelayan, buruh, pedagang, pegawai negeri sipil dan lain-lain. Di

antara jenis pekerjaan tersebut, penduduk paling banyak bekerja adalah sebagai petani dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Hal ini dikarenakan banyak tanah berupa sawah yang dimiliki oleh setiap individu yang tidak hanya di desa mereka sendiri namun juga terdapat di desa-desa lainnya di Desa Coko Betung. Tanah yang mereka miliki lebih banyak ditanami dengan berbagai macam jenis tanaman yang dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi mereka. Adapun jenis hasil pertanian di Desa Coko Betung salah satunya adalah padi. Untuk mengetahui bagaimana potensi zakat pertanian padi yang ada di Desa Coko Betung, perlu adanya pengklasifikasian berikut ini:

#### 1. Tanaman Pertanian Padi

Di Desa Coko Betung, jenis tanaman pertanian padi yang wajib dikeluarkan zakatnya, sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Ibu Ruli Astuti, selaku Kepala Desa di Desa Coko Betung, mengatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan zakat pertanian padi mengikuti pendapat dari Imam Syafii dalam menentukan jenis tanaman yang wajib di keluarkan zakatnya, selain juga dalam urusan keagamaan lain pun juga menggunakan madzab Syafiiyyah. Seperti pendapat Imam Syafii bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu jenis tanaman yang menjadi makanan pokok salah satunya yaitu padi. Karena di Desa Coko Betung yang menjadi komoditas tanaman

utama yaitu tanaman padi, maka jenis tanaman yang dikeluarkan zakatnya yaitu tanaman padi.”<sup>1</sup>

Berdasarkan informan yang peneliti wawancarai, dari Sepuluh informan tersebut menyebutkan bahwa jenis tanaman pertanian yang mereka tanami di lahan sawah mereka yaitu tanaman padi.

2. Pemilik Tanaman Pertanian padi di Desa Coko Betung yaitu dipilih berdasarkan petani yang mempunyai lahan sawah sendiri, petani ini mempunyai hak penuh atas tanahnya, mereka menggarap sawahnya sendiri, dan membiayai sawahnya sendiri. Berdasarkan sabda Rasulullah berikut ini:

*Tanaman yang dialiri dengan air hujan (tadah hujan), zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan tanaman yang dialiri dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh (5%). (HR Baihaqi dan Thabrani).*

Dari hadits tersebut dipahami bahwa kewajiban zakat pertanian padi disebabkan oleh hak dari biji-bijiannya, bukan dari tanahnya. Maksudnya yaitu, antara hak tanah dan tanaman hasil panen dianggap berbeda. Hak tanah dimiliki oleh pemilik tanah asli, sedangkan hak tanaman adalah hak penyewa. Sesuai dengan hadits diatas bahwa kewajiban zakat berdasarkan hasil tanamannya, bukan karena tanahnya.

---

<sup>1</sup> Ruli Astuti, Wawancara Pada Tanggal 15 Januari 2023



### 3. Hasil Tanaman Padi

Hasil tanaman yang di hasilkan oleh petani Desa Coko Betung ini merujuk pada jumlah hasil yang di panen (dalam hal ini adalah tanaman padi). Dari Informan yang penulis wawancarai, mereka mengatakan bahwa besarnya hasil panen yang diutarakan pada penulis merupakan hasil panen terakhir yang mereka dapatkan. Para narasumber memiliki jawaban yang hampir sama yang diutarakan ke penulis yaitu bahwa menurut mereka panen yang mereka dapatkan adalah panen yang tidak bagus. Kebanyakan dari mereka mengatakan alasan karena harga gabah yang murah, atau karena tanaman mereka menghasilkan padi yang lebih sedikit dari biasanya karena faktor hama. Di Desa Coko Betung, sistem pengairan sawah mereka menggunakan saluran irigasi sehingga zakat tanaman yang bayarkan oleh mereka adalah 5%.

Hasil wawancara kepada Ibu Arpi yang memiliki lahan yang luasnya yaitu  $\frac{1}{2}$  Ha. Ibu Arpi mendapatkan hasil panen 3 ton. Jika dilihat dari hasil padi yang diperoleh diketahui bahwa Ibu Arpi telah mencapai nisab zakat pertanian padi. Sehingga jika dihitung zakatnya secara rinci, potensi zakatnya yaitu: Nisab = 653 kg beras, Hasil panen 3 ton = 3.000 kg beras (mencapai nisab) Maka, zakatnya =  $3.000 \text{ kg} \times 5\% = 150 \text{ kg}$  beras.

Sedangkan harga jual beras di Desa Coko Betung adalah Rp 11.000, maka  $3.000 \text{ kg} \times \text{Rp } 11.000 = \text{Rp } 33.000.000$  x 5% = Rp 1.650.000<sup>2</sup>

Selanjutnya, Bapak Nudi yang memiliki lahan yang luasnya  $\frac{1}{2}$  Ha mendapatkan hasil panen 2 Ton. Jika dilihat dari hasil padi yang diperoleh diketahui bahwa Bapak Nudi telah mencapai nisab zakat pertanian. Sehingga potensi zakat yang dikeluarkan Bapak Nudi yaitu: Nisab = 653 kg beras, Hasil panen 2 ton = 2.000 kg beras (mencapai nisab) Maka, zakatnya =  $2.000 \text{ kg} \times 5\% = 100 \text{ kg}$  beras. Sedangkan harga jual beras di Desa Coko Betung adalah Rp 11.000, maka  $2.000 \text{ kg} \times \text{Rp } 11.000 = \text{Rp } 22.000.000$  x 5% = Rp 1.100.000.<sup>3</sup>

Selain itu, wawancara kepada Ibu Yasni yang memiliki luas lahan  $2 \frac{1}{2}$  Ha. Hasil panen yang diperoleh Ibu Yasni sebesar 9 ton padi. hasil ini sudah mencapai nisab untuk membayarkan zakat pertanian padi. Potensi zakat yang dapat dikeluarkan Ibu Yasni adalah: Nisab = 653 kg beras, Hasil panen 9 ton = 9.000 kg beras (mencapai nisab) Maka, zakatnya =  $9.000 \text{ kg} \times 5\% = 450 \text{ kg}$  beras. Sedangkan harga jual beras di Desa Coko Betung adalah Rp 11.000, maka  $9.000 \text{ kg} \times \text{Rp } 11.000 = \text{Rp } 99.000.000$  x 5% = Rp 4.950.000.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Arpi, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

<sup>3</sup> Nudi, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

<sup>4</sup> Yasni, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

Hasil Wawancara kepada Bapak Barmawan yang memiliki luas sawah yang sama dengan Ibu Yasni yaitu  $\frac{1}{2}$  Ha. Sama halnya dengan Ibu Arpi dan Bapak Nudi, bahwa hasil panen dari Bapak Barmawan dan Ibu Yasni sangat berbeda walaupun luas lahan yang mereka miliki sama, maka potensi zakat tanaman Bapak Barmawan adalah : Nisab = 653 kg beras, Hasil panen 3,5 ton = 3.500 kg beras (mencapai nisab) Maka, zakatnya = 3.500 kg x 5% = 175 kg beras. Sedangkan harga jual beras di Desa Coko Betung adalah Rp 11.000, maka 3.500 kg x Rp 11.000 = Rp 38.500.000 x 5% = Rp 1.925.000.<sup>5</sup>

Kemudian untuk Bapak Sudirman yang juga memiliki luas lahan yang sama dengan Bapak Barmawan yaitu 2 Ha. Bapak Sudirman mendapatkan hasil panen padinya sebesar 4 ton, Maka besarnya potensi zakat pertanian dari Bapak Sudirman yaitu akan, yaitu: Nisab = 653 kg beras, Hasil panen 4 ton = 4.000 kg beras (mencapai nisab) Maka, zakatnya = 4.000 kg x 5% = 200 kg beras. Sedangkan harga jual beras di Desa Coko Betung adalah Rp 11.000, maka 4.000 kg x Rp 11.000 = Rp 44.000.000 x 5% = Rp 2.200.000.<sup>6</sup>

Wawancara kepada Ibu Renayati dengan luas lahan yaitu 3,5 Ha. Tidak jauh berbeda dengan keempat narasumber yang lain. Ibu Renayati yang memperoleh

---

<sup>5</sup> Barmawan, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

<sup>6</sup> Sudirman, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

hasil panennya sebesar 4,5 ton. Maka potensi zakat pertanian dari Ibu Renayati yaitu: Nisab = 653 kg beras, Hasil panen 4,5 ton = 4.500 kg beras (mencapai nisab) Maka, zakatnya =  $4.500 \text{ kg} \times 5\% = 225 \text{ kg}$  beras. Sedangkan harga jual beras di Desa Coko Betung adalah Rp 11.000, maka  $4.500 \text{ kg} \times \text{Rp } 11.000 = \text{Rp } 49.500.000$   $\times 5\% = \text{Rp } 2.475.000$ .<sup>7</sup>

Selanjutnya hasil wawancara kepada Bapak Gunawan dengan luas lahan 1 Ha. Dengan hasil panen sebesar 1 ton beras. Maka potensi zakat pertanian Bapak Gunawan yaitu: Nisab = 653 kg beras, Hasil panen 1 ton = 1.000 kg beras (mencapai nisab) Maka, zakatnya =  $1.000 \text{ kg} \times 5\% = 50 \text{ kg}$  beras. Sedangkan harga jual beras di Desa Coko Betung adalah Rp 11.000, maka  $1.000 \text{ kg} \times \text{Rp } 11.000 = \text{Rp } 11.000.000$   $\times 5\% = \text{Rp } 550.000$ .<sup>8</sup>

Dari tujuh informan tersebut, mereka merupakan informan yang sudah mewakili sepuluh petani padi di Desa Coko Betung. Maka data dari narasumber-narasumber tersebut dapat menjadi gambaran akan tingkat potensi zakat pertanian padi yang mampu dikeluarkan di Desa Coko Betung. Dari perolehan zakat padi yang sudah dihitung besarnya potensi zakat yang mampu dikeluarkan atau dikumpulkan oleh petani di Desa Coko Betung dari hasil tanaman padi yang diperoleh setiap kali panen yaitu

<sup>7</sup> Renayati, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

<sup>8</sup> Gunawan, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

berkisar 1.350 Kg (jumlah akumulasi dari jumlah zakat padi oleh 7 informan, yaitu,  $150+100+450+175+200+225+50$ ) x harga beras di Deca Coko yaitu Rp 11.000, maka jumlah zakat pertanian padi yang bisa di himpun di Desa Coko adalah Rp 14.850.000.<sup>9</sup> Hal ini kemudian bisa menjadi solusi untuk pengentasan kemiskinan yang ada di Desa Coko Betung. Sehingga kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang masih berada di garis kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Selain itu, mengenai realisasi dari pengelolaan zakatnya, dari jumlah potensi zakat tersebut bisa disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif ataupun zakat yang produktif. Serta, sisa dari hasil penyaluran zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengajian-pengajian agama yang efektif yang memberikan pelajaran, pengajaran, dan motivasi pada masyarakat untuk berzakat. Dengan demikian, dana zakat dari hasil pertanian padi yang terkumpul benar-benar terkelola dengan efektif dan tepat sasaran.

---

<sup>9</sup> Idiruan, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

## **B. Implementasi Zakat Pertanian Padi di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur**

Petani merupakan pekerjaan mayoritas masyarakat di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur. Mereka memperoleh penghasilan dari hasil panen padi yang diharapkan dapat menunjang perekonomiannya. Pada umumnya petani padi mengalami panen 2 kali dalam setahun. Banyaknya hasil panen yang diperoleh tergantung pada cuaca, keuletan petani dan luas tanah yang dimiliki. Kemudian hasil panen padi tersebut ada sebagian yang dijual dan sebagian lagi disimpan.

Menurut Ibu Arpi seorang petani padi di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur menjelaskan bahwa masyarakat Desa Coko Betung mayoritas beragama Islam, jika dilihat dari segi perekonomiannya masyarakat di Desa Coko Betung tergolong masyarakat yang perekonomiannya tingkat menengah walaupun sebagian masyarakatnya masih ada yang penghasilan rendah, hal ini dapat dilihat dari penghasilan tiap kali panen padi yang mendapatkan penghasilan hingga berjuta-juta dalam setiap kali panennya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Arpi, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

Di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur dalam kenyataan hidup bermasyarakat terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian padi. Dari hasil wawancara penulis terhadap masyarakat di ketahui tentang pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut.

1. Implementasi panen padi di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada petani padi di Desa Coko Betung. Menurut Ibu Arpi salah satu petani padi mengatakan bahwa:

“Dalam setahun saya menggarap sawah sebanyak dua kali. Sekali panen dapat menghasilkan 3 ton beras, namun hasil panen juga tergantung pada cuaca saat masa tanam jika cuaca buruk hasil panen bisa menurun. Lahan persawahan yang saya miliki seluas  $\frac{1}{2}$  Hektar. Semua lahan persawahan yang ada di desa kami ini sudah menggunakan siring pasang atau saluran bendungan.

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Nudi, mengatakan bahwa :

Di desa kami ini menggarap sawah biasanya hanya dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, dalam sekali panen biasanya saya memperoleh 2.000 kg beras. Lahan persawahan yang saya miliki seluas  $\frac{1}{2}$  Hektar dengan menggunakan saluran irigasi”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Nudi, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

Selain Bapak Nudi, hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Yasni yang mengatakan bahwa :

“Dalam setahun saya menggarap sawah sebanyak dua kali, sekali panen dapat menghasilkan 9.000 kg beras, namun hasil panen juga tergantung pada cuaca saat masa tanam jika cuaca buruk hasil panen bisa menurun. Untuk lahan persawahan yang saya miliki seluas 2 ½ Hektar dengan menggunakan siring pasang atau saluran bendungan.<sup>12</sup>

Selanjutnya penjas dari Bapak Barmawan yang mengatakan bahwa :

Dalam setahun saya menggarap sawah sebanyak dua kali. Sekali panen dapat menghasilkan 3.500 kg beras. Untuk lahan persawahan yang saya miliki seluas ½ Hektar dengan menggunakan siring pasang atau saluran bendungan.<sup>13</sup>

Hal yang sama juga yang disampaikan oleh Bapak Sudirman sebagai berikut:

Panen biasanya dua kali dalam setahun. Sekali panen dapat menghasilkan 4.000 kg beras, untuk lahan persawahan yang saya miliki seluas 2 Hektar dengan menggunakan siring pasang atau saluran bendungan.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada para petani padi di Desa Coko Betung, disimpulkan bahwa 10 informan mengatakan hal yang sama bahwa pelaksanaan panen padi di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu

---

<sup>12</sup> Yasni, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

<sup>13</sup> Barmawan, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

<sup>14</sup> Sudirman, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023



Kabupaten Kaur biasanya dilakukan sebanyak 2 kali panen dalam satu tahun. Selain itu cuaca menjadi faktor keberhasilan panen padi, hal ini dikarenakan dalam menanam padi memerlukan berbagai macam perawatan dengan kurun waktu yang tidak sebentar untuk dapat menuai hasil. Jika perairan yang digunakan juga dibantu dengan bendungan maka pelaksanaan panen pun bisa dipercepat dari target sebelumnya, berhubung penggunaan air bendungan untuk saat ini sudah tidak memadai lagi maka para petani hanya menggunakan tadah hujan dengan aliran siring pasang.

## 2. Cara Perhitungan *Nishab* Zakat Padi

*Nishab* zakat hasil pertanian adalah wasaq berdasarkan sabda Rasulullah saw. tidak ada zakat di bawah wasaq. Wasaq adalah salah satu ukuran. Satu wasaq sama dengan 60 sha, pada masa Rasulullah saw, 1 sha sama dengan 4 mud, yakni 4 takaran dua telapak orang dewasa. 1 sha oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu wasaq 180 liter, sedangkan *nishab* pertanian 5 wasaq sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kilogram, yaitu 653 kg. Menurut Ibnu Qudamah *nishab* diukur dengan menggunakan alat takaran yaitu *wasaq*.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, “*Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*”. (Jakarta: Zikrul Hakim. 2005), h. 78

Pelaksanaan dalam melakukan pembayaran zakat pertanian di Desa Coko Betung hitungannya hanya dengan menduga-duga, mereka mengeluarkan zakat sesuai dengan keinginan tanpa mengetahui *nishab* hasil tanaman yang diperoleh sudah mencapai *wasaq* atau 653 kg. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Arpi sebagai petani padi di Coko Betung mengatakan bahwa:

“Saya selalu rutin membayar zakat pertanian padi setiap selesai panen. Untuk perhitungan zakat pertanian padi saya mengira-kirakan saja. Pembayaran zakat pertanian padi biasanya ke masjid yaitu berupa 80 kg beras.<sup>16</sup>

Bapak Nudi menjelaskan bahwa :

“Untuk zakat pertanian padi, saya selalu rutin membayar. Namun saya belum mengetahui secara pasti perhitungan zakatnya, yang saya tahu hanya wajib mengeluarkan sedikit hasil panen pada orang yang membutuhkan, tanpa ada perhitungannya, saya membayarkan zakat pertanian kepada masyarakat yang kurang mampu, zakat yang saya keluarkan berkisar 20 kg beras.<sup>17</sup>

Selain Bapak Nudi, Ibu Yasni juga menjelaskan bahwa :

“Saya selalu rutin membayar zakat pertanian padi setiap selesai panen. Untuk perhitungan zakat pertanian padi saya kurang paham, biasanya saya membayarkan zakat pertanian padi ke masjid berupa beras 80 kg.<sup>18</sup>

Hal yang berbeda dari reponden sebelumnya disampaikan oleh Bapak Barmawan dan Bapak Sudirman, dari hasil

---

<sup>16</sup> Arpi, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

<sup>17</sup> Nudi, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

<sup>18</sup> Yasni, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

wawancara kedua responden ini belum menunaikan zakat pertanian padi, berikut penjelasannya :

Zakat pertanian padi saya belum melaksanakan karena saya belum mengetahui adanya kewajiban untuk membayar zakat pertanian padi.<sup>19</sup>

Selanjutnya, Ibu Renayati mengatakan bahwa :

Saya selalu rutin membayar zakat pertanian padi setiap selesai panen. Untuk perhitungan zakat pertanian padi saya kurang paham. Yang pasti biasanya saya bayar kepada pihak pengurus masjid dengan membawa beras sebanyak 65 kg.<sup>20</sup>

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Gunawan, mengatakan bahwa :

Saya selalu rutin membayar zakat pertanian padi setiap selesai panen, untuk perhitungan zakat pertanian padi saya masih mengira-gira. Biasanya saya membayar zakat pertanian padi ke masjid di Desa. Untuk panen sebelumnya saya memberikan beras sebanyak 50 kg.<sup>21</sup>

Hasil wawancara kepada Bapak Seranudin, mengatakan bahwa:

Zakat hasil pertanian padi, saya rutin membayarnya kepada pengurus masjid, sebagai tanda syukur saya kepada Allah, untuk zakat yang saya keluarkan biasanya 30 kg beras setiap panen,

---

<sup>19</sup> Barmawan dan Sudirman, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

<sup>20</sup> Renayati, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

<sup>21</sup> Gunawan, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

dan tidak melakukan perhitungan zakat padi secara khusus.<sup>22</sup>

Wawancara kepada Midarwan, mengatakan bahwa :

Untuk pembayaran zakat saya rutin, termasuk zakat pertanian padi ketika saya panen padi, saya membayar zakat padi kepada pihak masjid dengan mengatakan bahwa ini zakat hasil pertanian padi saya. Untuk perhitungan zakat padi sendiri saya mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. Jika panen sebelumnya saya menghitung zakat padi saya itu jika diberaskan sekitar 80 kg beras.<sup>23</sup>

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Idiruan, mengatakan bahwa :

Untuk pembayaran zakat saya rutin, termasuk zakat pertanian padi ketika saya panen padi, saya membayar zakat padi kepada pihak masjid dengan mengatakan bahwa ini zakat hasil pertanian padi saya. Untuk perhitungan zakat padi sendiri saya mengacu kepada buku zakat. Jika panen sebelumnya saya menghitung zakat padi saya itu jika diberaskan sekitar 80 kg beras.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada 10 informan yang merupakan petani padi di Desa Coko Betung, disimpulkan bahwa 8 petani mengatakan bahwa telah menunaikan zakat pertanian padi, 2 diantaranya mengetahui cara perhitungan zakat pertanian padi yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Mayoritas petani

---

<sup>22</sup> Seranudin, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

<sup>23</sup> Midarwan, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

<sup>24</sup> Idiruan, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

padi di Desa Coko Betung membayar zakat padi kepada pengurus masjid yang berada di Desa. Selain itu hanya ada 2 petani yang belum menunaikan zakat pertanian padi. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat petani mengenai zakat pertanian padi. Beberapa informan masyarakat Desa Coko Betung menunjukkan bahwa dalam perhitungan zakat mereka belum sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam, sumbangan yang mereka berikan ke masjid berupa beras. Zakat dengan ketentuan *nishab* mereka belum ketahui, sehingga dalam memberikan sumbangan mereka samakan dengan sedekah dan infak dalam rangka ungkapan rasa syukur atas hasil yang mereka dapatkan.

3. Kadar Zakat Pertanian Padi Di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur

Kadar zakat untuk hasil pertanian padi berbeda tergantung dengan jenis pengairannya. Apabila diairi dengan air hujan maka zakatnya 10%, sedangkan apabila diairi dengan bendungan atau disiram yang memerlukan biaya tambahan maka zakatnya 5%. Untuk masalah kadar zakat padi di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur masih banyak yang belum mengetahui kadar zakat yang ditetapkan, untuk melaksanakan zakatnya para petani menggunakan kadar zakat sebesar 5%

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Idiruan, bahwa :

Kadar zakat padi biasanya kami menggunakan persentase 5 % karena sawah kami mayoritas itu menggunakan saluran irigasi. Selain itu juga masih ada belum pahamnya masyarakat mengenai kadar zakat. Masih ada beberapa menggunakan takaran sendiri dan sudah terbiasa dengan kadar zakat fitrah, sehingga untuk kadar zakat pertanian itu disamakan dengan zakat fitrah yang biasa dilakukan.<sup>25</sup>

Namun ada juga yang sudah mengetahui kadar zakat pertanian padi seperti halnya Bapak Idiruan, mengatakan bahwa:

Saya telah mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan *nishab* dan kadarnya, setiap kali panenya ia mengeluarkan zakatnya dengan kadar zakatnya 5%, karena sistem perairan yang saya gunakan menggunakan saluran irigasi.<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan masyarakat Desa Coko Betung menunjukkan bahwa masyarakat masih belum paham mengenai kadar zakat dari hasil pertanian padi.

#### 4. Perhitungan Zakat Pertanian Padi

Bapak Idiruan merupakan seorang petani padi sejak 40 tahun yang menjadi salah satu informan yang telah menunaikan zakat hasil pertanian padi sebagai berikut : Bapak Idiruan diketahui memiliki sawah yang luasnya 2 Ha dan ditanami padi. Selama pemeliharaan Bapak Idiruan mengeluarkan biaya sebanyak Rp

---

<sup>25</sup> Idiruan, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

<sup>26</sup> Ruli Astuti, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

500.000,-.Ketika panen hasilnya sebanyak 10 ton beras.<sup>27</sup>  
Berdasarkan fakta dilapangan, maka perhitungan zakat hasil pertanian padi Bapak Idiruan adalah sebagai berikut:

- Luas Sawah Bapak Idiruan 2 ha.
- Biaya pemeliharaan padi Rp500.000,00
- Hasil panen dalam 6 bulan sebanyak 10 ton beras.
- Ketentuan zakat hasil padi: nisab 653 kg beras, tarifnya 5%, waktunya ketika menghasilkan (panen).
- Jadi, zakatnya: Hasil panen 10 ton = 10.000 kg (melebihi nisab)  $10.000 \text{ kg} \times 5\% = 500 \text{ kg}$ .
- Jika dirupiahkan: Jika harga jual beras adalah Rp10.000, maka  $10.000 \text{ kg} \text{ Rp } 10.000$   
 $\text{Rp}100.000.000 \times 5\% = \text{Rp } 5.000.000$ .

Dari hasil wawancara peneliti dengan petani padi di Desa Coko Betung tentang *Haul* zakat pertanian padi, mereka ada menggunakan *Haul* saat mengeluarkan zakat pertanian padi setelah mencapai *Nishab* dan ada juga yang tidak menggunakan *Haul* dalam membayar zakat. Masyarakat di Desa Coko Betung untuk syarat-syarat zakat pertanian padi ada yang sudah tahu dengan menggunakan *Nishab* ada juga yang langsung menghitung hasil panen tanpa menggunakan *Nishab* yang sesuai dengan perhitungan zakat pertanian padi.

---

<sup>27</sup> Idiruan, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

## 5. Pendistribusi Zakat Pertanian Padi

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pendistribusian zakat pertanian padi yang oleh petani dengan cara mendistribusikan langsung zakat mereka kepada yang berhak menerima yaitu fakir (anak yatim piatu, orang lanjut usia), miskin (janda-janda), Seperti yang diungkapkan oleh petani padi Ibu Arpi mengatakan bahwa:

Untuk penerima zakat hasil pertanian padi saya memberikan langsung kepada keluarga terdekat yang kurang mampu terlebih dahulu sanak saudara yang membutuhkan jika tidak ada lagi baru diberikan kepada yang lain berhak menerima.”<sup>28</sup>

Pendistribusian zakat pertanian padi yang dikeluarkan Bapak Nudi menjelaskan bahwa :

Zakat pertanian padi yang saya keluarkan biasanya saya memberikan kepada tetangga terdekat yang dirasa memang termasuk dari orang kurang berada, kategori miskin atau janda.”<sup>29</sup>

Seperti halnya yang diungkapkan oleh petani padi Bapak Midarwan, mengatakan bahwa:

Untuk distribusi zakat padi, saya lakukan secara langsung kepada mustahik yaitu kepada Fakir dan Miskin sesuai ajaran syariat Islam, karena dengan diberikan secara langsung zakat itu benar-benar tersalurkan kepada yang berhak menerima zakat. Sebab, dari pengalaman yang saya lihat selama ini dalam pembagian zakat fitrah yang dilakukan pengurus masjid sebagai amil zakat itu

---

<sup>28</sup> Arpi, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

<sup>29</sup> Nudi, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023



belum tepat sasaran dengan benar kepada yang berhak menerima zakat yaitu 8 asnaf.<sup>30</sup>

Dalam fakta yang Bapak Midarwan jelaskan dari pengalaman dalam mendistribusikan zakat fitrah misalnya pada saat membayarkan zakat fitrah tidak menggunakan bahan makanan pokok dan diganti dengan uang oleh sebab itu pengurus masjid disisakan untuk pembangunan masjid itu jelas dalam ketentuan yang sebenarnya padahal dalam ketentuan yang sesuai syariat Islam bahwa zakat Fitrah itu harus habis dibagi sebelum shalat idul fitri dikumandangkan. Dari alasan itulah Bapak Midarwan ini berpendapat lebih baik diberikan secara langsung zakat pertanian padi kepada yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin.<sup>31</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan petani padi di Desa Coko Betung. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Idiruan, mengatakan bahwa:

Mendistribusikan secara langsung ke mustahik seperti fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabillillah dan ibnu sabil.<sup>32</sup>

Namun berbeda hal yang diungkapkan oleh petani padi Ibu Renayati dan Bapak Gunawan dan Bapak Seranudin mengatakan bahwa mereka mendistribusikan zakatnya secara langsung tapi ke masjid bukan ke 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Seperti hal yang diungkapkan oleh Bapak Nudi itu saat dia mengeluarkan

---

<sup>30</sup> Midarwan, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

<sup>31</sup> Midarwan, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

<sup>32</sup> Idiruan, Wawancara Pada Tanggal 5 Januari 2023

zakat secara langsung diberikan kepada sanak keluarga yang terdekat terlebih dahulu yang kurang mampu



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur memiliki potensi yang besar dalam zakat hasil pertanian padi dilihat dari hasil panen para petani yang sudah mencapai *nishab*, namun masyarakat masih ada yang belum mengetahui tata cara menunaikan zakat pertanian padi dan cara perhitungannya.
2. Pelaksanaan Zakat Pertanian padi di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur bahwa sebagian dari petani sudah melaksanakan zakat pertanian padi yaitu zakat yang dikeluarkan apabila memperoleh hasil panen yang melimpah dan mencapai *nishab* dengan cara memberikan kepada mustahik zakat atau bila tidak mencapai *nishab* hasil panen diberikan ke masjid sebagai bentuk infak atau sedekah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan, antara lain:

1. Diharapkan para petani dan masyarakat Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur dapat meningkatkan partisipasi dalam mengimplementasi zakat pertanian padi, guna untuk menunaikan kewajiban umat muslim dalam membayar zakat terutama pada zakat pertanian padi yang memperoleh hasil panen padi yang melimpah.
2. Diharapkan Pemerintah Kementerian Agama atau tokoh Ulama dan agama agar dapat memberikan pemahaman atau melaksanakan sosialisasi kepada para petani padi mengenai kewajiban membayar zakat pertanian padi di Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahi, Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang, 2021.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
- Agus Purnomo, Implementasi Zakat Padi Di Putat Geger Madiun Perspektif Fiqh Zakat, (INSURI, 2022).
- Ahmad Dakhoir, "*Hukum Zakat*", (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015).
- Ainiah, Model Perhitungan Zakat Pertanian Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara, 2017.
- Akhirin, Pengembangan Potensi Anak Perspektif Pendidikan Islam, (Jakarta: Gramedia, 2010).
- Azimatil Khoirot, Studi Komparatif Tentang Konsep Potensi Anak Didik dalam Perspektif John Dewey dan Pendidikan Islam, 2021.
- Fardal Dahlan, Pemahaman Petani Padi Terhadap Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccarawalie Kabupaten Pinrang (IAIN parepare, 2020).
- Hikmat, *Panduan Pintar Zakat*,(Jakarta: Qultum Media, 2008)
- Irimayanti, Zakat Pertanian Masyarakat Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018).
- Jalaluddin, Teknologi Pendidikan, (Jakarta: Gramedia, 2010).

Jumarni, Konstruksi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone Vol 3, No. 2 Tahun 2021.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan dan Tajwid Warna Al-Majid* , (Jakarta Pusat: BERAS, 2014).

Kermi Diasty dan Salimudin, Implemetasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya, *Jurnal : Pendidikan Islam Al-Affan*, 2022.

M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Quran, 1393/1973), Cet. Ke-1.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013).

Mirdas, Analisis Potensi Zakat Pertanian (Padi) Di Desa Juwiring Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, 2021.

Muhammad Alwi, *Faktor Penyebab Kurangnya Kesadaran Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian*, J-ALIF: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol, 2, No, 2, 2017

Muhammad Siri, Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enkrang, 2021.

Nailul Muna. *Analisis Praktik Zakat Pertanian*. Banda Aeh: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019.

Nurdin Usman, Konteksi Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta:Grasindo, 2002).

- Nursinita Killian, Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Vol 4, No. 2 Tahun 2020.
- Nuruddin, Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* . (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Panduan Zakat Praktis, “Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Pemberdayaan Zakat”, (Tanpa Tempat Terbit), 2013.
- Profil Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Tahun 2022
- Rahim, Abdul. *Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lujen Kabupaten Enrekang*. Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam. Vol.4 no 2, 2021.
- Ridwan Mas`ud & Muhammad, “*Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*” ,(Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Saifuddin Azwar, *Pengantar Psikologi Intelegensi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Setiawan Dwi Sakti, *Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Temboro*, 2021.
- Setiawan, Adi dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pres,2020)
- Sudirman, Ahmad Abbas, “*Zakat Ketentuan Dan Pengelolaanya*”, (Bogor: CV, Anugerah Berkah Sentosa, 2017).
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*” (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2015).

Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, "*Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta Pusat : Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Undang-undang Zakat No 23 Mengetahui 2011 Tentang Pengelolaan Zakat





## Dokumentasi Kegiatan













KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-




51172-Faksimili (0736) 51171-51172

website:[www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

LEMBAR BIMBINGAN

Nama : Oktika  
NIM : 1911160003  
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf  
Nama Pembimbing 2 : Nonie Afrianty, ME  
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Cokoh  
Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	11-11-2022	Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian anda	Perbaiki	
2	2-12-2022	1) Fotnote 2) Perbaiki tujuan penelitian 3) Tambah penelitian terdahulu 4) Metode penelitian	Mendeley	
3	12-12-2022	Bab I	1) Penelitian Terdahulu 2) Infroman tentukan kriteria 3) Referensi 4) Spasi lihat pedoman	
4	13-12-2022	Bab II	Tambahkam teori Implementasi Zakat padi/pertanian	
5	16-12-2022		1) Style Turabian 2) Paragraf 3) Pedoman Wawancara	

6	19-12-2022	Bab I-III	Acc	
7	23-12-2022	1) Lampiran hasil wawancara 2) Buat halaman depan	Perbaiki	
8	27-12-2022	Bab I-V	Acc	



Mengetahui  
Plt. Ketua Jurusan Manajemen

Bengkulu, Januari 2023  
Pembimbing II

Eka Sri Wahyuni  
NIP. 197705092008012014

  
Nonie Afrianty, ME  
NIP. 199304242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATISUKARNOBENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-  
51171-51172-Faksimili(0736)51171-51172  
Website: [www.uinfashengkulu.ac.id](http://www.uinfashengkulu.ac.id)

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Oktika  
NIM : 1911160003  
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf  
Nama Pembimbing I : Dr. Asnaini, MA.  
Judul Skripsi : Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Padi di Desa Coko  
Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur  
potensi dan implemetasi

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
2	Jumat/20 Jan 2023	Bab 1 - V	Baca ulang - Edit & perbaiki yg blm sesuai PEDOMAN	A
3	Kamis/26 Januari 2023	Bab 1 - V Bab I	Kegman teritis sesuai dg teori di Kabupaten	A
			2. teknik pengumpul data yg digunakan lebih	A
			Operasional buku teori 2/bidang/ depinsi	
			3. sistematika bab II sesuai bab V -1-	A
		Bab II	Masalah Buku yang Rorawi	A




		Bab III	Fokus ke sudut Pertanian padi sumber daya alam	A
		Bab IV	hasil wawancara & hasil diskusi benar	A
		Bab V	- Kesimpulan & simi lan & Rumusan & tyran	A
			- Saran & brat konsisten & hasil pan	A
		Daftar pustaka - Abstrak & h. dagan	Masih banyak selain = cek & telus	A
4	senin/30 Feb 2023	Bab I - V	Aec	A

Mengetahui,  
Plt. Ketua Jurusan Manajemen



Eka Sri Wahyuni, MM  
Nip.197705092008012014

Bengkulu, 30 Februari 2023  
Pembimbing I



Dr. Asnaini, MA,  
NIP. 197304121998032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATISUKARNOBENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-  
51171-51172-Faksimili(0736)51171-51172  
Website: [www.uinfashengkulu.ac.id](http://www.uinfashengkulu.ac.id)

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Oktika  
NIM : 1911160003  
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf  
Nama Pembimbing I : Dr. Asnaini, MA.  
Judul Skripsi : Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Padi di Desa Coko  
Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur  
potensi dan implemetasi

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Kamis/ 5 Jan 2023	pedoman wawancara & (2) penelitian	ACC	A
		Bab I - III	h. 2-3 sumber nya & carinya Rumusan Model	A
		h. 4 blm sesuai pelebaran	dan tujuan di bab 2 & sertakan - Kegunaan Teoritis	A
			& praktis di rumus kan kembali (sesuai di pedoman)	
		penelitian tersebut	susun dengan benar, sumbernya & perbedaannya	A
			di kamu di per- feles - point & harus jelas	


		jenis penelitian	lebih tepat eksploratif & deskriptif	A
		penulisan Bab I	Sesuai & edit lagi	
		Bab II Belum Terusun	- Teori/konsep di susun & variabelnya saja (cek judul Masduh) & di kelas sumber/foot	A
			note & cek ulang/perhatikan sumber pedoman	
		Bab III Gu op banyak yg blm ber sumber	- sumber/footnote tabel & dirapi kan lagi	A

Mengetahui,  
Plt. Ketua Jurusan Manajemen



Eka Sri Wahyuni, MM  
Nip.197705092008012014

Bengkulu,  
Pembimbing I



Dr. Asnaini, MA,  
NIP. 197304121998032003

5 Januari 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

09 Januari 2023

Nomor : 0036/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/01/2023  
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Kaur

di-

Kaur

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penyusunan Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2022/2023, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Oktika  
NIM : 1911160003  
Jurusan/Prodi : Manajemen/ Manajemen Zakat dan Wakaf  
Semester : Tujuh (VII)  
Waktu Penelitian : 09 Januari s/d 09 Februari 2023  
Judul Tugas Akhir : Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Padi Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur  
Tempat Penelitian : Desa Coko Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.unifasbengkulu.ac.id](http://www.unifasbengkulu.ac.id)

### DAFTAR NILAI SKRIPSI

Nama : Oktika  
NIM : 1911160003  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Padi Di  
Desa Cokoh Betung Kecamatan Padang Guci Hulu  
kabupaten Kaur

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	82
2. Isi	82
3. Cara Penyajian	82
4. Usaha selama bimbingan	82
Jumlah	82
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sismematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, Februari 2023  
Pembimbing I

**Dr. Ashaini, MA.**  
NIP. 197304121998032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.umifasbengkulu.ac.id](http://www.umifasbengkulu.ac.id)

Nama : Oktika  
NIM : 1911160003  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Padi Di  
Desa Cokoh Betung Kecamatan Padang Guci Hulu  
kabupaten Kaur

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	90
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha selama bimbingan	
Jumlah	
5. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	/
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jatan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
6. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	/
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, Februari 2023  
Pembimbing 2

Nonie Afriyanti, ME.  
NIP.199204242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telp: (0736) 51276-51171-51172- Fax: (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinidatbengkulu.ac.id](http://www.uinidatbengkulu.ac.id)



DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

HARI/TANGGAL

.....

PRODI/SEMESTER

: Manajemen Zakat dan Wakaf

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 Oktika NIM.1911160003	 ..... NIP: .....

Catat dari Penguji (jika Ada) :



Mengetahui,  
Ketua Prodi  
Manajemen Zakat dan Wakaf

Nonie afrianty, ME.  
NIP. 199304242018012002



BLANKO NILAI UJIAN KOMPREHENSIF

HARI/TANGGAL : .....  
NAMA/NIM : Oktika/1911160003  
JURUSAN/PRODI : Manajemen Zakat dan Wakaf  
UJIAN KE : .....

NO	KODE SOAL	NILAI
1	Keislaman 1	80
2	Keislaman 2	80
3	Keislaman 3	80
4	Keislaman 4	80
5	Keislaman 5	75
6	Keilmuan 1	78
7	Keilmuan 2	80
8	Keilmuan 3	80
9	Keilmuan 4	80
10	Keilmuan 5	80
Nilai Rata - Rata		80

Ketentuan :

1. Bobot nilai tiap soal dalam angka 10 – 100
2. Mahasiswa/I dinyatakan lulus jika mencapai rata - rata nilai minimal 70
3. Keterangan Nilai :
  - a. 80 - 100 = A
  - b. 70 - 79 = B

Bengkulu, .....

Penguji,

Dr. Setijawan M.G.I.  
NIP. ....





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 1547/Un.23/ F.IV/PP.00.9/11/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- |   |       |                       |
|---|-------|-----------------------|
| 1 | NAMA  | : Dr. Asnaini, MA.    |
|   | NIP   | : 197304121998032003  |
|   | Tugas | : Pembimbing I        |
| 2 | NAMA  | : Nonie Afriyanti, ME |
|   | NIP   | : 199204242018012002  |
|   | Tugas | : Pembimbing II       |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqosah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini:


- |                   |  |
|-------------------|--|
| NAMA              | : Oktika   |
| NIM               | : 1911160003   |
| Program Studi     | : Manajemen Zakat dan Wakaf  |
| Judul Tugas Akhir | : Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Cokoh Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur |
| Keterangan        | : Skripsi  |

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 1 November 2022

Dekan,

  
I. Supardi

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-  
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: [www.uinfabengkulu.ac.id](http://www.uinfabengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

No : 07/SKLP-FEBI/04/01/2023

Satgas Plagiasi Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Menerangkan bahwa :

Nama : Oktika  
NIM : 1911160003  
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf  
Judul Tugas Akhir : Potensi dan implementasi zakat oertanian padi didesa coko betung kecamatan padang guci hulu kabupaten kaur  
Similarity Index : 10%  
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal: 19 Januari 2023  
Wakil Dekan I,

H. **H. Romi Adetio Setiawan, MA., PhD**  
NIP. 198312172014031001

# Potensi dan implementasi zakat pertanian padi didesa coko betung kecamatan padang guci hulu kabupaten kaur

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	6%
2	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	1%
3	<a href="https://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1%
4	<a href="https://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	<1%
5	<a href="https://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1%
6	<a href="https://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1%
7	<a href="https://journal.unismuh.ac.id">journal.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<1%
8	<a href="https://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1%
9	<a href="https://idr.uin-antasari.ac.id">idr.uin-antasari.ac.id</a> Internet Source	<1%
10	<a href="https://www.scilit.net">www.scilit.net</a> Internet Source	<1%

<1 %

11

[garuda.kemdikbud.go.id](http://garuda.kemdikbud.go.id)

Internet Source

<1 %

12

[repository.iainpalopo.ac.id](http://repository.iainpalopo.ac.id)

Internet Source

<1 %

13

[digilib.iain-palangkaraya.ac.id](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id)

Internet Source

<1 %

14

[mail.jurnal.iain-bone.ac.id](mailto:mail.jurnal.iain-bone.ac.id)

Internet Source

<1 %

15

[repository.radenfatah.ac.id](http://repository.radenfatah.ac.id)

Internet Source

<1 %

16

[text-id.123dok.com](http://text-id.123dok.com)

Internet Source

<1 %

17

[digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id)

Internet Source

<1 %

18

[www.jurnalfai-uikabogor.org](http://www.jurnalfai-uikabogor.org)

Internet Source

<1 %

19

[ejournal.insuriponorogo.ac.id](http://ejournal.insuriponorogo.ac.id)

Internet Source

<1 %

20

[digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

<1 %

21

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

<1 %

22

[repository.iainpurwokerto.ac.id](http://repository.iainpurwokerto.ac.id)

Internet Source

<1 %

